

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
2494/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (*responsif gender*).

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam *Millennium*

*Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-target tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah Pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional.

DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2012 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.

RKP Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011, merupakan acuan bagi kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

DAK Bidang Kesehatan tahun 2012 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan Poskesdes); pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota; dan pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota).

Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012.

## **B. TUJUAN**

### **1. Umum**

Membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2012.

### **2. Khusus**

Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan.

## **C. RUANG LINGKUP**

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 diarahkan untuk kegiatan:

1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: 1) Peningkatan Puskesmas Mampu Persalinan Normal; (2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan/Puskesmas Mampu PONEB termasuk rumah dinas tenaga kesehatan terutama di DTPK; (3) Pembangunan Puskesmas Baru termasuk rumah dinas tenaga kesehatan; (4) Pembangunan Pos Kesehatan Desa/Pos Pembinaan Terpadu.
2. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur Klas III RS; (2) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEB RS; (3) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; (4) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah.
3. Pelayanan Kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk: : (1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan Penyediaan sarana pendukungnya.

## **D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN**

### **1. Pengalokasian**

Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. **Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK**  
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT (Indeks Teknis) dengan bobot 50%.
- b. **Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah**
  - 1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20 % dan IT dengan bobot 80 %.
  - 2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan.
  - 3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Transfer ke Daerah DPR RI.
  - 4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

## **2. Penyaluran**

DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012 disalurkan melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku lainnya.

- a. **Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota,** disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. **Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan** disalurkan melalui SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012

#### A. Kebijakan Umum

1. Kebijakan DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penyediaan obat terutama obat generik dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
2. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu, untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
3. DAK Bidang Kesehatan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan.
4. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah harus menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk dana pendamping sebesar 10% sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan.
6. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2012, terdiri dari anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap anggaran DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya.

**B. Kebijakan Khusus**

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk :

1. Mendukung pencapaian target MDGs No 1, 3 ,4, 5 dan 6 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB, Malaria serta penyakit menular lainnya).
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, termasuk daerah yang memiliki pangkalan pendaratan ikan (PPI).
3. Peningkatan pelayanan persalinan normal di Puskesmas.
4. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan/ Puskesmas Mampu PONEC terutama di DTPK.
5. Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas tenaga kesehatan.
6. Pembangunan Pos Kesehatan Desa untuk desa yang belum memilikinya.
7. Meningkatkan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS.
8. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal *Emergency* Komprehensif (PONEK) di RS.
9. Meningkatkan Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.
10. Meningkatkan fasilitas pelayanan darah.
11. Penyediaan dan Pengelolaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan.
12. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
13. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit dan penyediaan sarana pendukungnya.

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS**  
**DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012**

**A. PERENCANAAN**

Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya.

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Satker Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012.

**B. PELAKSANAAN TEKNIS**

Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2012 harus mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011.

Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2012 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2012 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012**  
**SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

**A. PENINGKATAN PELAYANAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS**

Dalam upaya meningkatkan pelayanan persalinan normal dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, maka peran Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan dengan membangun ruang persalinan atau mengoptimalkan fungsi ruang persalinan di Puskesmas yang dilengkapi dengan ruang laktasi/pojok ASI sesuai dengan lampiran 10.

Persyaratan umum dan teknis sama dengan persyaratan umum dan teknis pembangunan baru Puskesmas, ditambah dengan denah tata ruang khusus untuk ruang persalinan dan ruang pemulihan serta pedoman alat kesehatan sesuai dengan lampiran 8 dan lampiran 9. Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

**B. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED DAN PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN DI DTPK**

**1. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED**

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED dilaksanakan dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan. Setiap peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED dilengkapi penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi, bidan/perawat bila belum ada.

**a. Persyaratan Umum**

- 1) Kebutuhan akan adanya Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas mampu PONED, antara lain pada:
  - a) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit.
  - b) Menyediakan layanan rujukan kegawatdaruratan obstetri neonatal, termasuk penanganan

penyulit/komplikasi obstetri neonatal yang tidak dapat ditangani di tingkat Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.

- 2) Lokasi Puskesmas (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan dibawah ini):
  - a) Waktu tempuh ke Rumah Sakit (yang mempunyai Spesialis Obsgin & Spesialis Anak) terdekat lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia.
  - b) Pada jalur lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman.
  - c) Daerah pariwisata dan kawasan industri.
  - d) Daerah dengan jumlah kematian ibu dan kematian bayi tinggi.
  - e) Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- 3) Persyaratan Puskesmas:
  - a) Puskesmas berfungsi baik (gedung baik/tidak rusak, ada dokter, melaksanakan mini lokakarya).
  - b) Telah berfungsi menolong persalinan.
  - c) Pemerintah daerah menyediakan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal di tingkat pelayanan dasar/PONED, yang terdiri dari 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat yang siap melayani 24 jam.
  - d) Pemerintah daerah menyediakan Sarana & Alat, Obat & bahan habis pakai, serta Biaya operasional Puskesmas PONED.
  - e) Adanya telahan kebutuhan Puskesmas Mampu PONED dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**b. Persyaratan Teknis**

**1) Luas lahan dan bangunan**

Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan (mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007 dilengkapi dengan ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10). Peningkatan dilakukan antara lain dengan:

- a) Menambah ruang sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

- b) Membangun rumah dokter dan atau dokter gigi yang belum ada.
- c) Puskesmas, rumah dokter dan rumah petugas kesehatan dibangun dalam satu lokasi.
- 2) Denah tata ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007.
- 3) Peralatan Puskesmas PONED mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 dan lampiran 7.
- 4) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED mengacu pada buku acuan pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007.
- 5) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.
- 6) Tenaga kesehatan yang telah dilatih PONED tidak boleh pindah selama minimal 2 tahun.

## **2. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN DI DTPK**

### **a. Persyaratan Umum**

- 1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain:
  - a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan, Perbatasan dengan negara lain dengan target (101 Puskesmas terlampir).
  - b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit.
  - c) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi daerah belum mampu membangun Rumah Sakit.
- 2) Lokasi Puskesmas:
  - a) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
  - b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia.

3) **Persyaratan Puskesmas:**

- a) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan pra Rumah Sakit.
- b) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- c) Letaknya strategis dari Puskesmas di sekitarnya.

b. **Persyaratan Teknis**

1) **Luas lahan dan bangunan**

Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/ kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 dilengkapi dengan ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10).

- 2) Denah tata-ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
- 3) Peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
- 4) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

**C. PEMBANGUNAN PUSKESMAS TERMASUK RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN**

Pembangunan Puskesmas dapat merupakan pembangunan baru pada lahan baru dan pembangunan baru pada bangunan yang rusak berat/total.

1. **PEMBANGUNAN BARU PADA LAHAN BARU**

Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan baru Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan *mebeulair* serta rumah dinas petugas kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan/perawat) bila belum ada.

a. **Persyaratan Umum**

1) **Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada:**

- a) Wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan.

- b) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas.
    - c) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan.
    - d) Wilayah kerja sangat luas.
  - 2) Lokasi Puskesmas:
    - a) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak maupun sarana transportasi umum dari seluruh wilayah kerjanya.
    - b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah.
  - 3) Persyaratan Puskesmas:
    - a) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas.
    - b) Tenaga kesehatan disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Persyaratan Teknis
  - 1) Luas lahan dan bangunan

Luas lahan, jumlah dan luas ruangan tergantung jenis pelayanan kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
  - 2) Denah tata-ruang
    - a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
    - b) Setiap pembangunan Puskesmas baru perlu dilengkapi ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10).
    - c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

## **2. PEMBANGUNAN BARU PADA BAGUNAN YANG RUSAK BERAT**

Guna menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, dapat dilaksanakan perbaikan/rehabilitasi fisik pada bangunan yang mengalami kerusakan. Perbaikan/rehabilitasi dilaksanakan pembangunan baru pada bangunan yang rusak berat/total termasuk di

dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi, bidan/perawat bila belum ada. Persyaratan adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Puskesmas dengan kondisi rusak berat/total diprioritaskan pada:
  - a) Puskesmas di perbatasan, kepulauan.
  - b) Puskesmas yang rusak karena bencana alam pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- 2) Untuk peningkatan mutu pelayanan.

b. Persyaratan teknis

- 1) Denah tata-ruang
  - a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
  - b) Setiap perbaikan/rehabilitasi Puskesmas perlu dilengkapi ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10).
  - c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.
- 2) Puskesmas dengan kondisi rusak/total dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat tentang kondisi bangunan rusak berat/total sehingga perlu di perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan pada APBD (di luar dana pendamping DAK).
- 3) Tidak perlu dilakukan registrasi baru pada bangunan Puskesmas yang diperbaiki/direhabilitasi berat/total.
- 4) Perbaikan/rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.

**D. POS KESEHATAN DESA/ POS PEMBINAAN TERPADU**

Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan persalinan normal di Poskesdes serta mendukung pencapaian target kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan kesehatan nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerahnya masing – masing.

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara integrasi oleh kelompok aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian PTM. Kegiatan monitoring dan peningkatan pengetahuan pencegahan dan pengendalian faktor risiko dilakukan oleh anggota masyarakat selektif dari masing-masing kelompok yang telah dilatih untuk melakukan monitoring faktor risiko PTM (Kader Monitor) untuk menjadi penyuluh dan pelaksana konseling faktor risiko PTM utama (Kader Konselor/Edukator).

#### **1. Pembangunan Poskesdes**

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisik Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut:

##### **a. Persyaratan Umum**

Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan:

- 1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya.
- 2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah.
- 3) Lokasi Poskesdes:
  - a) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di tengah pemukiman.
  - b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).
  - c) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan.
  - d) Mempertimbangkan jarak antar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- 4) Pembangunan Poskesdes ini berdasarkan musyawarah masyarakat desa.

##### **b. Persyaratan Teknis**

###### **1) Luas bangunan:**

- a) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi tanah setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/kegiatan dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki, perempuan, termasuk ibu hamil, usia lanjut dan penyandang cacat.

- b) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, minimal terdapat ruang persalinan, ruang laktasi dan pelayanan KIA-KB.
- c) Pembangunan baru Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat.

2) Denah tata-ruang

Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan laki-laki, perempuan termasuk ibu hamil, usia lanjut dan penyandang cacat.

3) Peralatan kesehatan

Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.

Untuk kegiatan Posbindu dilengkapi dengan pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut, tensimeter digital, glukotes dan kolesterol test digital. Sebagai pendukung posbindu diperlukan buku identitas peserta, kartu monitoring faktor risiko PTM (KMR-PTM) , buku monitoring faktor risiko PTM (BMR-PTM) dan formulir pencatatan pelaporan ke Puskesmas

- 4) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

5) Peralatan Promosi Kesehatan.

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kegiatan Promosi Kesehatan di Poskesdes harus dilengkapi dengan peralatan promosi kesehatan (Poskesdes Kit) yaitu wireless meeting amplifier, televisi, pemutar vcd/dvd, megaphone dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan Promosi Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

c. Acuan

- 1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.

- 2) Keputusan Menteri kesehatan RI No. 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas.

**BAB V**  
**MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012**  
**SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

- A. PEMENUHAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT**
- RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III adalah Rumah Sakit milik pemerintah daerah provinsi maupun milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memberikan usulannya ke Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan mempertimbangkan: a) *Bed Occupancy Rate* (BOR) kelas III RS; b) Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan dengan total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk kelas III RS; d) Jenis menu yang diusulkan oleh RS ke Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik ruang rawat inap kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah pernah atau belum pernah RS memperoleh alokasi DAK untuk menu fasilitas tempat tidur kelas III RS.

**1. Persyaratan Umum**

Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS.

**2. Persyaratan Teknis**

**a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan**

Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar mandi, 2 (dua) wastafel serta 2 (dua) ceiling fan.

Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4 (empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap pembangunan/rehabilitasi 4 (empat) ruang rawat inap (dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (*Nurse Station*) yang dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya.

Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

## 1) Ruang Rawat Inap Kelas III

- Ruang rawat inap kelas III  $8 \times 9 \text{ m}^2 = 72 \text{ m}^2$
- 2 kamar mandi @  $2 \times 3 \text{ m}^2 = 12 \text{ m}^2$
- Selasar  $8 \times 2.5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2$

Total luas bangunan yang dibutuhkan  $104 \text{ m}^2$

2) Ruang Perawat (*Nurse Station*)

- 1 Ruang kerja perawat  $3 \times 3 \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$
- 1 Ruang istirahat petugas  $3 \times 3 \text{ m}^2 = 9 \text{ m}^2$
- 1 Kamar mandi petugas  $2 \times 1.5 \text{ m}^2 = 3 \text{ m}^2$

Total luas bangunan yang dibutuhkan  $= 21 \text{ m}^2$

Apabila luas lahan yang dimiliki Rumah Sakit terbatas, maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan ketentuan pembangunan ruang pelayanan kesehatan.

## b. Spesifikasi Teknis Bangunan

## 1) Ruang Rawat Inap Kelas III

- a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW-1).
- b) Dinding tembok  $\frac{1}{2}$  bata berplester dan dicat.
- c) Atap dari genting dengan plafon.
- d) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari keramik serta 2 buah keran dan saluran pembuangan.
- e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan infus.

2) Ruang Perawat (*Nurse Station*)

- a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW-1)
- b) Dinding tembok  $\frac{1}{2}$  bata berplester dan dicat.
- c) Atap dari genting dengan plafon.
- d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel dari keramik serta 1 buah kran dan saluran pembuangan.
- e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin). dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk.

## 3) Peralatan kesehatan

Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana

setiap set tempat tidur terdiri dari:

- a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, bantal dan guling).
- b) 1 buah nakas.
- c) 1 buah tiang infus.
- d) Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas III. Misalnya pengadaan tempat tidur ginekologi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III.
- e) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

Adapun persyaratan teknis peralatan kesehatan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria di bawah ini:

- a) Berkualitas
- b) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c) Keamanan.
- d) Kenyamanan.
- e) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian.
- f) Kemudahan dalam pemeliharaan.
- g) Kemudahan dalam perbaikan.

## **B. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PONEK RS**

### **1. Persyaratan umum**

- a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi baik secara umum maupun *emergency* obstetrik - neonatal.
- b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum.
- d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat (telah memiliki

minimal 1 dokter kebidanan dan 1 dokter anak).

- e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.
- f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.

## **2. Persyaratan Teknis**

### **a. Peningkatan Sarana dan Prasarana**

1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

### **2) Persyaratan yang harus diperhatikan:**

#### **a) Ruang Maternal**

##### **(1) Kamar bersalin:**

- (a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD.
- (b) Luas minimal 6 m<sup>2</sup> per orang.
- (c) Paling kecil, ruangan berukuran 12 m<sup>2</sup>.
- (d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah.
- (e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir.
- (f) Ruangan bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang.
- (g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, upayakan tidak melintas pada ruang bersalin.
- (h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit umum.
- (i) Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan kamar neonatal, untuk memudahkan transportasi bayi dengan komplikasi ke ruang rawat.
- (j) Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama

bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2.

- (k) Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat (*nurse station*) agar memudahkan pengawasan ketat setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (*post partum*). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin.
- (l) Harus ada kamar mandi/toilet yang berhubungan dengan kamar bersalin.
- (m) Ruang postpartum harus cukup luas, standar 8 m<sup>2</sup> per tempat tidur (*bed*).
- (n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas: toilet, kloset, lemari.
- (o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar tempat tidur minimal 1 meter.
- (p) Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 buah.
- (q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya dan udara cukup.
- (r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan.
- (s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi tanpa ke koridor.
- (t) Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai luas sekurang-kurangnya 11 m<sup>2</sup> dan berisi: tempat tidur pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG *mobile* dan troli emergensi
- (u) Ada ruang perawat (*nurse station*).
- (v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu disediakan seperti pada kamar bersalin.
- (w) Ruang tindakan operasi/kecil darurat/*one day care*: untuk kuret, penjahitan dan sebagainya.
- (x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien.

- (2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis**
  - (a)** Unit ini harus berada di samping ruang bersalin, atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui.
  - (b)** Paling kecil, ruangan berukuran 18 m<sup>2</sup>.
  - (c)** Di ruang dengan beberapa tempat tidur, sedikitnya ada jarak antara ranjang satu dengan ranjang lainnya.
  - (d)** Ruangan harus dilengkapi paling sedikit enam steker listrik yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik.
- b) Ruang Neonatal**
  - (1) Unit Perawatan Intensif**
    - (a)** Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui.
    - (b)** Minimal ruangan berukuran 18 m<sup>2</sup>.
    - (c)** Di ruangan dengan beberapa tempat tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang.
    - (d)** Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area terpisah.
    - (e)** Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik.
  - (2) Unit Perawatan Khusus**
    - (a)** Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui.
    - (b)** Minimal ruangan berukuran 12 m<sup>2</sup>.
    - (c)** Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat terpisah.
    - (d)** Paling sedikit harus ada jarak antara inkubator dengan tempat tidur bayi.
  - (3) Area laktasi.**  
Minimal ruangan berukuran 6 m<sup>2</sup>.
  - (4) Area pencucian incubator.**  
Minimal ruangan berukuran 6-8 m<sup>2</sup>.

- c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

- Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan yang lainnya.
- Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas bagi ibu hamil

b. Jenis Peralatan PONEK

1) PERALATAN NEONATAL

No.	Jenis Peralatan	Jumlah minimal
1.	Inkubator baby	5
2.	Infant Warmer	2
3.	Pulse Oxymeter Neonatus	3
4.	Phototherapy	2
5.	Syringe Pump	4
6.	Infant resuscitation dan Emergensi Set	1
7.	CPAP ( <i>Continuous Positive Airway Pressure</i> ) w/ Medical air Compressor	1
8.	Flow meter	1
9.	Infuse Pump	1
10	Neonatus Resusitation and Emergensi Set	1

2) PERALATAN MATERNAL

No.	Jenis Peralatan	Jmlh minimal
1.	Kotak Resusitasi berisi:	1
	- Bilah Laringoskop	1
	- Balon	1

	- Bola lampu laringoskop ukuran dewasa	1
	- Batre AA (cadangan) untuk bilah laringoskop	1
	- Bola lampu laringoskop cadangan	1
	- Selang reservoir oksigen	1
	- Masker oksigen	1
	- Pipa endotrakeal	1
	- Plester	1
	- Gunting	1
	- Kateter penghisap	1
	- Naso gastric tube	1
	- Alat suntik 1, 2 <sup>1/2</sup> , 3, 5, 10, 20, 50 cc	1
	- Ampul Epinefrin / Adrenalin	1
	- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL	1
	- MgSO4	1
	- Sodium bikarbonat 8,4%	1
	- Kateter Vena	1
	- Infus Set	1
2.	Ekstraktor vakum delivery	1
3.	Inkubator baby	1
4.	Infant Warmer	1
5.	Forceps naegele	1
6.	AVM (Aspirasi Vakum Manual)	1

7.	Pompa vakum listrik	1
8.	Monitor denyut jantung/pernapasan	1
9.	Foetal Doppler	1
10.	Set Sectio Saesaria	1

### 3. Acuan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

## C. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN IGD RS

### 1. Persyaratan Umum

Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, adalah Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:

- a. RSUD prioritas kelas D dan C di seluruh Indonesia (sudah penetapan kelas).
- b. Rumah Sakit sudah teregistrasi.

### 2. Persyaratan Teknis

- a. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawatdaruratan.
- b. Pelayanan IGD harus dapat memberikan layanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
- c. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus *emergency*.
- d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan di rumah sakit.
- e. Mempunyai *Standar Operating Procedure (SOP)* penerimaan dan penanganan pasien kegawatdaruratan.
- f. Mempunyai *standar response time* di IGD selama 5 menit.
- g. Berdasarkan standar IGD Rumah Sakit seperti diuraikan di bawa

### 3. Kriteria Teknis Peralatan

Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat RS mengacu pada

SK Menteri Kesehatan No. 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.(Tabel peralatan sesuai dengan Standar Instalasi Gawat Darurat terlampir).

**4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD**

Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / bencana.
- b. Lokasi Gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit.
- c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.
- d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat *ramp*).
- e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
- f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS).
- g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada "*cross infection*", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga.
- h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD.
- i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
- j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
- k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat)
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

#### **D. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PELAYANAN DARAH**

Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit adalah salah satu instalasi di Rumah Sakit yang bertugas:

- Menyusun perencanaan;
- Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- Melakukan penyediaan darah mulai dari seleksi donor, penyiapan darah dan uji saring terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD);
- Melakukan penyimpanan darah;
- Melakukan pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi;
- Melakukan pendistribusian darah ke bagian/ruangan lain atau Rumah Sakit lain yang membutuhkan;
- Memantau reaksi transfusi dan melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah;
- Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan.

##### **1. Pembangunan Baru UTD di RS**

Pembangunan baru Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan transfusi darah di rumah sakit khususnya, dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya.

##### **a. Persyaratan Umum**

Pembangunan fasilitas UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman ke seluruh rumah sakit di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau *profit center* di RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba.
- 4) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah.
- 5) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya.
- 6) Dalam melaksanakan perannya UTD di RS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota serta

merupakan bagian dari jejaring pelayanan darah provinsinya.

**b. Persyaratan Teknis**

**1) Luas lahan dan bangunan**

Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun luasan itu adalah:

a) Ruang pimpinan	luas : 9 m <sup>2</sup>
b) Ruang tunggu donor sukarela	luas : 7.5 m <sup>2</sup>
c) Ruang administrasi dan loket	luas : 9 m <sup>2</sup>
d) Ruang pemeriksaan/seleksi donor	luas : 7.5 m <sup>2</sup>
e) Ruang AFTAP	luas : 10 m <sup>2</sup>
f) Ruang pemulihan	luas : 6 m <sup>2</sup>
g) Ruang laboratorium & R.cuci	luas : 16 m <sup>2</sup>
h) Ruang penyimpanan darah	luas : 6 m <sup>2</sup>
i) Kamar mandi / WC (2 buah)	luas : 6 m <sup>2</sup>
j) Ruang jaga	luas : 7.5 m <sup>2</sup>
k) Ruang genset/gudang	luas : 7.5 m <sup>2</sup>
l) Lorong/Sirkulasi ruangan	luas : 8 m <sup>2</sup>
<b>TOTAL LUAS</b>	<b>100 m<sup>2</sup></b>

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan.

Dalam rangka penyelenggaraan UTD di RS, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain adanya pemisahan visual antara ruang penyadapan darah satu dengan yang lainnya.

**2) Denah dan tata ruang.**

Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun denah dan tata ruang UTD di RS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya:

- a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS
- b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa ruangan antara lain:
  - (1) ruang administrasi.
  - (2) ruang penyiapan darah.
  - (3) ruang laboratorium.
  - (4) ruang penyimpanan darah dan reagen.
  - (5) ruang cuci.
  - (6) Kamar Mandi/WC.
- c) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup.
- d) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS.

Luas ruang dan denah UTD di RS mengikuti standar yang telah dibuat pada petunjuk teknis DAK. Apabila lahan yang tersedia terbatas, maka dapat menyesuaikan pada keadaan rumah sakit di masing-masing kabupaten/kota, tetapi tetap mengikuti prinsip standar tata ruang.

- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.
- 4) Pengalokasian anggaran pembangunan UTD di RS berdasarkan pada Harga Standar Bangunan dan Gedung Negara (HSBGN) yang dikeluarkan oleh PU tahun 2006 dan revisinya. Pada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak terdapat alokasi HSBGN dari PU, masih merupakan harga perkiraan berdasarkan pada Kabupaten/Kota terdekat.

## **2. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan UTD di RS**

Agar UTD di Rumah Sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar.

### **a. Persyaratan Umum**

Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Diperuntukkan bagi pembangunan baru UTD di Rumah Sakit

- 2) Diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan UTD yang telah ada di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah

**b. Persyaratan Teknis**

**1) Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTD di RS**

**a) Peralatan Seleksi Donor:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| (1) Hemoscale                  | : 1 unit |
| (2) Hemoglobinometer           | : 1 unit |
| (3) Hand sealer                | : 2 unit |
| (4) Tempat tidur donor         | : 2 unit |
| (5) Stetoskop dewasa           | : 2 unit |
| (6) Sphygmomanometer air raksa | : 2 unit |
| (7) Timbangan badan            | : 2 unit |

**b) Peralatan Penunjang Laboratorium**

- |   |           |
|---|-----------|
| (1) Plasma extractor  | : 1 unit  |
| (2) Dry incubator   | : 1 unit  |
| (3) Serological centrifuge  | : 1 unit  |
| (4) Serological rotator   | : 1 unit  |
| (5) Adjustable M/C Micropipete  |           |
| • Ukuran 5 – 50 µl  | : 1 unit  |
| • Ukuran 50 – 200 µl  | : 1 unit  |
| (6) Mikroskop binokuler elektrik  | : 1 unit  |
| Peralatan pemeriksaan uji silang serasi metode gel test / mikroplate  |           |
|   | : 1 unit  |
| (7) Peralatan laboratorium lain   | : 2 paket |
| (Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, hematokrit tube, beker glass, sarung tangan, lab jas, blood grouping plate, baskom cuci, gunting stainless steel, klem lab, gelas melamin, object glas, micro pipet yellow tipe.) |           |

**c) Peralatan Distribusi:**

**Cool box**

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| (1) untuk mobile unit (25-50 ktg) | : 2 unit |
| (2) untuk ruangan (2-5 ktg)       | : 2 unit |

**d) Penyimpan Reagen dan Darah**

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| (1) Blood bank refrigerator | : 1 unit |
|-----------------------------|----------|

- (2) Medical refrigerato : 1 unit
- e) **Bahan Habis Pakai**
  - (1) **Kantong darah**
    - Single bag 250 ml/350ml : sesuai kebutuhan
    - Transfer bag: sesuai kebutuhan
  - (2) **Reagen**
    - Anti-HCV : 1 paket
    - HbsAg : 1 paket
    - HIV/AIDS : 1 paket
    - Sifilis : 1 paket
    - Golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine Albumin 22% dan coomb serum : 1 paket
    - Reagen untuk pemeriksaan uji silang serasi metode gel test/mikroplate : 1 paket
    - Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053 : 1 paket
    - NaCl 0,9 % : 1 paket
    - Cairan desinfectant : 1 paket (berisi 10 botol bayclin @ 0,5 lt dan 10 botol resiguard @ 1 lt)
    - Aquabidest : 1 paket
- f) **Peralatan kantor** : 1 paket  
(Paket terdiri: meja kantor, meja komputer, komputer, printer, white board, kursi kantor).

Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan UTD di RS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual minimal 3 tahun.

Pemenuhan peralatan UTD untuk UTD di Rumah Sakit yang baru dibangun melalui dana DAK 2012 ini harus terdiri dari 1 set paket peralatan UTD seperti yang tercantum dalam persyaratan teknis. Sedangkan pemenuhan peralatan untuk UTD yang telah ada di RS dapat memilih berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan teknis peralatan UTD di Rumah Sakit.

Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

### 3. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan darah tertutup di Rumah Sakit.

BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman.

#### a. Persyaratan Umum

Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut

- 1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat.
- 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah.
- 4) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.

#### b. Persyaratan teknis

##### 1) Luas ruang

Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah:

a) Ruang administrasi dan loket penerimaan sampel darah	Luas : 5 m <sup>2</sup>
b) Ruang laboratorium	Luas : 9 m <sup>2</sup>
c) Ruang penyimpanan darah	Luas : 6 m <sup>2</sup>
d) Ruang kepala BDRS & Ruang rapat	Luas : 6 m <sup>2</sup>
e) Ruang jaga petugas	Luas : 5 m <sup>2</sup>
f) Ruang gudang	Luas : 3 m <sup>2</sup>
g) Ruang kamar mandi/WC	Luas : 3 m <sup>2</sup>
h) Lorong	Luas : 3 m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>	<b>40 m<sup>2</sup></b>

## 2) Denah dan tata ruang

Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun denah dan tata ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya:

- a) Bangunan berada di dalam lingkungan/bangunan RS.
- b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi.
- c) Luas minimal 40 m<sup>2</sup> dengan cahaya dan ventilasi yang cukup serta ber AC, termasuk ruang administrasi secara terpisah.
- d) Fasilitas air mengalir & listrik yang memadai, genset atau UPS yang mampu mem *back up* refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga.
- e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak cuci alat.
- f) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai melengkung.

## 3) Peralatan BDRS (minimal)

- a) Blood bank refrigerator 1 unit
- b) Serological centrifuge 2 unit
- c) Serological rotator 1 unit
- d) Dry incubator 1 unit
- e) Mikroskop binokuler 1 unit
- f) Plasma extractor 1 unit
- g) Set peralatan uji silang serasi dengan metode gel 1 unit
- h) Peralatan laboratorium lainnya 1 paket  
(pasteur pipet plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung uk 12 x 75 mm, tabung uk 5 ml, hematokrit tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci, gelas melamin, gunting stainless steel, klem lab, korentang, sarung tangan, jas laboratorium)

dan kaca mata pelindung, object glass, timer, mikro pipete yellow tipe).

i) Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah 3 unit

j) Bahan habis pakai

- coombs control cell 1 vial
- NaCl 0,9% 25 vial (@500ml
- Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22% dan coomb serum 10 vial (@10cc)
- Reagen untuk pemeriksaan uji silang serasi metode gel test /mikroplate : 1 paket
- Cairan desinfectant : 1 paket

4) Perlengkapan administrasi

- a) Meja tulis dan kursi.
- b) Mesin ketik.
- c) Komputer dan printer.
- d) Lemari arsip.
- e) Telepon + Fax.

50 Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.

**BAB VI**  
**MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012**  
**SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN**

Penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta secara tidak langsung mendukung pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.

Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012 ditujukan untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik dan vaksin di Kabupaten/Kota.

**PERSYARATAN UMUM DAN TEKNIS**

**A. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**

**1. Persyaratan Umum**

- a. Alokasi berdasarkan biaya minimal perkapita obat penduduk miskin kuota Jamkesmas di Kabupaten/Kota dan biaya perkapita obat bagi seluruh penduduk Kabupaten/Kota
- b. Meliputi obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kab/Kota (di luar imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock Kabupaten/Kota) serta kekurangan obat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) (Malaria, Tuberkolosis, Filariasis, Pes, Antraks, Diare, Kecacingan, Kusta, Frambusia, ISPA dan lain-lain) dan Program Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA), dari yang telah disediakan melalui APBN Kementerian Kesehatan RI serta Program Prioritas Kementerian Kesehatan lainnya yang membutuhkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dan pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB).

- c. **Penyediaan Obat, terutama Obat Generik, dan Perbekalan Kesehatan dalam DAK Bidang Kesehatan TA 2012 Subbidang Pelayanan Kefarmasian** dipergunakan sesuai dengan menu **Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan** yang terdapat dalam **Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan T.A. 2012** dan apabila telah dipenuhinya kebutuhan akan obat dan perbekalan kesehatan di masing-masing Kab/Kota selama 18 bulan dapat diperkenankan pengalihan alokasi anggaran **Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan** ke kegiatan lainnya dengan batasan masih dalam satu subbidang **Pelayanan Kefarmasian** dan dilaksanakan sesuai **Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2012**.
- d. **Pengalihan alokasi** sebagaimana dimaksud dalam butir (c) harus melalui dan dengan persetujuan Menteri Kesehatan cq Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- e. **Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran pengadaan obat dan perbekes, biaya operasional serta biaya distribusi obat dan perbekalan kesehatan.**

## **2. Persyaratan Teknis**

- a. **Dalam pemenuhan kebutuhan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan, daerah diutamakan melakukan penelahaan terhadap penyakit menular atau tidak menular yang memiliki angka kesakitan (morbidity) dan atau angka kematian (mortality) yang tinggi.**
- b. **Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan hanya untuk obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin diluar imunisasi dasar hasil penelahaan daerah yang dipergunakan hanya untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.**
- c. **Membuat usulan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang sesuai daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.**
- d. **Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.**

- e. Pemilihan jenis obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota (diluar imunisasi dasar) mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku, kecuali Kepala Puskesmas mengajukan usulan kebutuhan obat di luar DOEN atau usulan kebutuhan jamu/obat tradisional (Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka) dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- f. Proses penyediaan dan penentuan harga Obat dan Perbekalan Kesehatan agar memperhatikan dan mengacu pada Surat Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan terkait Harga Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan untuk Pengadaan Pemerintah serta SK Menkes RI tentang Pedoman Teknis Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

**B. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota**

Hanya dapat dilaksanakan apabila :

- Ketersediaan Obat di Kabupaten/Kota mencukupi 18 bulan atau lebih.
- Telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes untuk relokasi DAK.

**1. Persyaratan Umum**

**a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi**

- 1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Instalasi Farmasi.
- 2) Mempunyai lahan yang matang/telah siap bangun (pembebasan, sertifikat tanah, pematangan lahan (pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah) dengan luas minimal 700 m<sup>2</sup>.

**b. Rehabilitasi Instalasi Farmasi**

Kebutuhan akan rehabilitasi Instalasi Farmasi diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan berat yang spesifikasinya telah ditentukan oleh Instansi berwenang.

c. **Perluasan Instalasi Farmasi**

Perluasan Instalasi Farmasi Kab/Kota diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kab/Kota yang memiliki luas penyimpanan kurang dari standar minimal penyimpanan yaitu  $<500 \text{ m}^2$ .

d. **Penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi.**

Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya untuk Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.
- 2) Sarana pendukung yang rusak berat.
- 3) Kapasitas sarana pendukung yang tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan).

Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.

e. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan Instalasi Farmasi.**

**2. Persyaratan Teknis**

a. **Pembangunan Baru Instalasi Farmasi**

- 1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan yang akan disediakan (minimal luas lahan  $700 \text{ m}^2$  dan minimal luas bangunan  $500 \text{ m}^2$ ).
- 2) Membuat usulan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit cost (per  $\text{M}^2$ ) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat.
- 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- 4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
- 5) Denah tata ruang

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 5) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.
- b. Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi
- 1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa luas dan volume obat dan perbekalan kesehatan dari perbekalan kesehatan yang harus disediakan.
  - 2) Membuat usulan rehabilitasi dan perluasan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit cost (per M<sup>2</sup>) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
  - 5) Denah rehabilitasi tata ruang dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
- 1) Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya diperbolehkan untuk:
    - Sarana penyimpan yaitu Cold Chain (Vaksin Cooler), Refrigerator, Generatorset, AC split, Handforklift, Palet, Rak obat dan Perbekkes, Lemari Narkotika dan Psikotropika.
    - Sarana Distribusi yaitu kendaraan Mobil Box Roda Empat dengan memperhatikan kesesuaian demografi wilayah dan dilengkapi dengan coldchain (vaksin cooler) dan lemari narkotika dan psikotropika dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan distribusi.
    - Sarana Pengamanan yaitu Alarm dan Tabung Pemadam Kebakaran.

- Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), UPS, Printer.
  - Sarana Telekomunikasi, yaitu Faksimile.
- 2) Membuat usulan pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dengan melampirkan RAB dan Unit Cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
  - 5) Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota disesuaikan dengan kebutuhan, mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**C. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit dan Penyediaan Sarana Pendukungnya**

Hanya dapat dilaksanakan apabila :

- Ketersediaan Obat di Kabupaten/Kota mencukupi 18 bulan atau lebih.
- Telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes untuk relokasi DAK.

**1. Persyaratan Umum**

- a. Instalasi Farmasi Gugus Pulau ditujukan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah yang terdiri dari kepulauan dan di salah satu pulau terdapat minimal 2 puskesmas.
- b. Instalasi Farmasi Satelit ditujukan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah luas dan terdapat Puskesmas yang sulit dijangkau.
- c. Mempunyai lahan yang matang/telah siap bangun (pembebasan, sertifikat tanah, pematangan lahan (pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah) dengan luas minimal 300 m<sup>2</sup>.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi Farmasi.

- e. **Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.**

## **2. Persyaratan Teknis**

### **a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit**

- 1) **Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan yang akan disediakan (minimal luas lahan 300m<sup>2</sup> dan minimal luas bangunan 100m<sup>2</sup>).**
- 2) **Membuat usulan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit cost (per m<sup>2</sup>) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat.**
- 3) **Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.**
- 4) **Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.**
- 5) **Denah tata ruang**  
**Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan.**
- 6) **Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku.**

### **b. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit**

- 1) **Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya diperbolehkan untuk:**
  - **Sarana penyimpan yaitu Cold Chain (Vaksin Cooler), Refrigerator, Generatorset, AC split, Handforklift, Palet, Rak obat dan Perbekkes, Lemari Narkotika dan Psikotropika.**
  - **Sarana Distribusi Obat.**
  - **Sarana Pengamanan yaitu Alarm dan Tabung**

Pemadam Kebakaran.

- Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), UPS, Printer.
  - Sarana Telekomunikasi, yaitu Faksimile.
- 2) Membuat usulan pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dengan melampirkan RAB dan Unit Cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 3) Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
  - 4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
  - 5) Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **D. Acuan**

1. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku
2. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Obat Generik yang berlaku
3. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Harga Alkes yang berfungsi sebagai obat bagi pelayanan program kesehatan pemerintah
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi
7. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Pengadaan Obat anti Tuberkolosis-FDC
8. SK Menkes RI tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi yang berlaku
9. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas dan Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan DAK Bidang Kesehatan TA 2012 merupakan suatu kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2012 dan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012. Selain itu pemantauan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2012, yang nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2013.

Ruang lingkup pemantauan hanya pada aspek teknis, meliputi : kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK bidang kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan.
2. Kunjungan lapangan.
3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Kesehatan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK bidang kesehatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, *output* sejauh mana bila memungkinkan sampai *outcome* dan *impact*.

Evaluasi DAK Bidang Kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun sesuai dengan format laporan sesuai dengan format 3.
2. Studi evaluasi.
3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

## **B. PELAPORAN**

Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan TA 2012 sebagai penanggung jawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan

Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2012 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan Desember).

### **1. JENIS PELAPORAN**

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri:

- a. Laporan triwulan, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan berakhir, sesuai dengan format 1 dan 2;
- b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan PMK Nomor 126/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke daerah dan PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

- c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun, yang disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan format 3.

## 2. ALUR PELAPORAN


Pelaksanaan pelaporan triwulan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat provinsi disampaikan dari SKPD kepada sekretaris daerah, dan selanjutnya sekretaris daerah melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut (SEB Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK).

Pelaporan triwulan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK tahun 2012, SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut.


Laporan triwulan selanjutnya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan.

Laporan triwulan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi, sesuai dengan SEB tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota



Bagan 2. Alur Laporan triwulan di tingkat Propinsi



Format 1

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK**  
**BIDANG KESEHATAN TA 2012**  
**SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN PELAYANAN KEFARMASIAN**  
**TRIWULAN VIII/III/IV \*)**

Kabupaten/Kota Provinsi		KIRWOLAN MUMUKU )										
No	Jenis Kegiatan	Pencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan				Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis		Kode Masalah (*)	Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan
		Jumlah	Satuan	Jumlah		Satuan	Realisasi		Ya	Tidak		
				DAK (Rp. Jula)	Pendamping (Rp. Jula)		Total (Rp. Jula)	Keuangan (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PELAYANAN											
1	KESEHATAN DASAR											
1	Peningkatan pelayanan persalinan normal											
2	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/mampu PONED											
3	Pembangunan puskesmas											
4	Puskesmas											

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan				Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis		Kode Masalah <sup>*)</sup>	Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan
		Jumlah	Satuan	DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Jumlah	Satuan	Keuangan (%)	Fiskal (%)	Ya	Tidak		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
II Pelayanan Kefarmasian													
2	Pembangunan baru/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota												
3	Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan Penyediaan sarana Pendukungnya												
	Total												

Mengotahui,  
Kepala Dinas Kesehatan Prov.

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Petunjuk pengisian :

- ✓ Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan Juknis
  - ✓ Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.
  - ✓ Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.
  - ✓ Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.
  - ✓ Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.
  - ✓ Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6
  - ✓ Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV \*).
  - ✓ Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV \*).
  - ✓ Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis
  - ✓ Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah \*\*)
- 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  - 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
  - 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
  - 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
  - 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
  - 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
  - 7 Permasalahan terkait dengan Penetapan Pekerjaan Swakelola
  - 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
  - 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
  - 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelo

Format 2

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2012  
SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN  
TRIMULAN III/IIIIV\*)**

Provinsi :  
Kabupaten/Kota :

NO	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan					Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis		Permasalahan	
		Juml	Sat	Jumlah DAK (Rp. Juta)	Juml		Sat	Realisasi		Ya	Tidak	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan
					Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)		Keuangan (%)	Fisik (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	Fasilitas TT Kelas III a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi c. 11 set Peralatan												
2	PONEK RS a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi ruang maternal/ neonatal c. Peralatan PONEK RS												
3	IGD RS a. Penyusutan Bangunan IGD RS												

NO	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksanaan Kegiatan					Permasalahan	
		Jum	Sat	Jumlah		Jum	Sat	Realisasi		Kesesuaian antara DPA-SKPI dengan		Masalah	Upaya Pemecahan Masalah yang dihareapkan
				DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)		Keluaran (%)	Fisik (%)	Ya	Tidak		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	b. Peralatan IGD RS												
4	UTDRS/BDRS												
	a. Pembangunan Baru UTD di RS												
	b. Peralatan UTD di RS												
	c. BDRS												
	Total												

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Direktur RS

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Petunjuk pengisian :

- ✓ Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis (untuk pengadaan peralatan laboratorium Dines Kesehatan Kabupaten Kota disebutkan jenis peralatan yang diperoleh)
- ✓ Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.
- ✓ Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.
- ✓ Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.
- ✓ Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.
- ✓ Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6.
- ✓ Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan VIII/III/IV \*).
- ✓ Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan VIII/III/IV \*).
- ✓ Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis
- ✓ Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini:

Kode Masalah

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Perbitan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

**SISTEMATIKA  
LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS**

**I. PENDAHULUAN**

- a. Latar belakang
- b. Tujuan penulisan laporan

**II. HASIL PELAKSANAAN DAK**

- a. Umum
- b. Per bidang DAK

**III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK**

- a. Umum
  - i. Perencanaan
  - ii. Penganggaran
  - iii. Pelaksanaan
  - iv. Pemantauan, dan
  - v. Evaluasi
- b. Khusus
  - i. Keberadaan dan peran tim koordinasi
  - ii. Proses dan mekanisme koordinasi
- c. Per bidang DAK

**IV. PENUTUP**

- a. Saran dan masukan daerah
- b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat

## **BAB VIII PENUTUP**

**Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2012 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu.**

**Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2012 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap subbidangnya. Dimana tiap subbidang pelayanan kesehatan dasar, subbidang pelayanan kesehatan rujukan dan subbidang pelayanan kefarmasian masing – masing mempunyai beberapa pilihan kegiatan di tiap subbidangnya dan tidak diperkenankan adanya pengalihan anggaran dan kegiatan antar subbidang karena adanya keterikatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 dan UU APBN 2012.**

**Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2012 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih satu atau lebih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Renstra Daerah dan Renstra Kementerian Kesehatan.**

**Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana tugas pembantuan, APBD kabupaten/kota dan sumber lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.**

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH**

## LAMPIRAN 1

## DEFINISI OPERASIONAL

1. **Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)**  
Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem satu pintu.
2. **BOR (*Bed Occupancy Rate*) kelas III RS**  
Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu.
3. **Daerah Kepulauan**  
Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya.
4. **Daerah Perbatasan**  
Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.
5. **Daerah Terpencil**  
Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
6. **Daerah Tertinggal**  
Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
7. **Fitofarmaka**  
Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi
8. **Gender**  
Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.

**9. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota**

Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dasar.

**10. Jamu**

Obat Tradisional Indonesia

**11. Keadilan Gender**

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender

**12. Kesetaraan Gender**

Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

**13. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota**

Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten/Kota dan merupakan UPTD pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

**14. Obat Herbal Terstandar**

Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

**15. Obat Tradisional**

Bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

**16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Pelayanan Kesehatan Primer/Dasar)**

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. (sesuai UU No. 36 Tahun 2009 pasal 30 ayat 2a).

**17. Peningkatan**

Peningkatan status Puskesmas, sebagai contoh: Pustu menjadi Puskesmas atau Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan.

**18. Peralatan kesehatan**

Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas dan

jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

#### 19. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu :

- Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan,
- Bayi Diberi Asi Eksklusif,
- Balita Ditimbang Setiap Bulan,
- Menggunakan Air Bersih,
- Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun,
- Menggunakan Jamban Sehat,
- Memberantas Jentik Di Rumah Sekali Seminggu,
- Makan Sayur Dan Buah Setiap Hari,
- Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari, Dan
- Tidak Merokok Di dalam rumah.

Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada Balita, maka pengertian rumah tangga berPHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator.

#### 20. Perluasan

Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana pendukungnya.

#### 21. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.

#### 22. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

#### 23. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Pos pembinaan terpadu PTM (Posbindu PTM) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terintegrasi (“di-Poskan”) oleh kelompok aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian PTM.

**24. Pulau Terluar**

Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

**25. Puskesmas**

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

**26. Puskesmas Pembantu**

Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.

**27. Puskesmas Perawatan**

Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan.

**28. Puskesmas PONED**

Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah Sakit.

**29. PONED Kit**

Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program/pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil/ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Puskesmas (mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas, Depkes RI, 2008)

**30. Rehabilitasi**

Upaya memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

**31. Responsif Gender**

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan

**32. Ruang Persalinan**

Suatu ruangan/tempat yang digunakan untuk melakukan pertolongan persalinan pada ibu melahirkan dan penanganan bayi baru lahir.

**33. Rumah Dinas**

Rumah yang diperuntukkan bagi Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang bertugas di Puskesmas.

**34. Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergency dan Komprehensif)**

Rumah Sakit siap PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam.

**35. Rusak Berat**

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung.

**36. Sarana pendukung**

Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan.

**37. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender**

Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

**38. Sensitif Gender**

Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam upaya mencapai keadilan gender

**39. SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)**

Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (di tengah masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transpor), RS (Instalasi Gawat Darurat/IGD-High Care Unit/HCU-Intensive Care Unit/ICU-kamar jenazah) dan antar RS.

**40. Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS)**

Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah)

## LAMPIRAN 2

### STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POS KESEHATAN DESA (POSKEDES)

Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan. Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut:

No	Nama Alat
1	Bidan kit
2	Meja gynecologi
3	Meteran
4	Palu pengukur reflex
5	Pelvimeter obstetrik pengukur panggul
6	Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar)
7	Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang)
8	Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil)
9	Stetoskop dupleks dewasa
10	Foetal Stetoskop pinnard monorial aluminium
11	Sudip lidah panjang
12	Tensimeter
13	Tensimeter manset anak
14	Termometer klinis
15	Termometer bayi
16	ARI timer
17	Pipet tetes 3 ml plastic
18	Alat pengisap lendir Dr. Lee
19	Alat resusitasi tabung dan sungkup/ resusitator infant
20	Nasogastric tube no. 14 F
21	Alat pemasang IUD
22	Alat pengait IUD
23	Gunting bedah standar lurus
24	Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam
25	Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul
26	Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul
27	Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril
28	Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril
29	Kateter logam no. 12 untuk wanita
30	Klem tampon uterus 25 cm (bozeman)
31	Klem tampon uterus 25 cm (schroder)
32	Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)
33	Korentang penjepit sponge (Forester)
34	Pinset anatomis 14,5 cm
35	Pinset anatomis 18 cm
36	Sempit glycerin 30 cc
37	Surgical hand brush terbuat dari nylon
38	Sonde uterus
39	Sterilisator
40	Celemek plastik (short) panjang 52 inchi
41	Perlak tebal lunak (200x90 cm)
42	<b>Sarung Tangan ukuran 5, 6, 7 &amp; 7,5</b>

43	Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5
44	Baki logam tempat alat steril
45	Mangkok untuk larutan
46	Meja instrumen alat
47	Hemoglobin set (Sahli)
48	Silinder korentang steril 17 cm
49	Standart Waskom
50	Torniquet karet
51	Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm
52	Waskom cekung 36 cm
53	Waskom cuci 40 cm
54	Tiang infuse
55	Pompa Payudara untuk ASI
56	Doppler
57	Timbangan injak dewasa 136 kg
58	Timbangan dacin 25 kg
59	Timbangan bayi
60	Timbangan dewasa + tinggi badan
61	Alat pengukur panjang badan bayi type caliper
62	Infus set pediatric pak isi 10
63	Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10
64	Sputit disposable 1 cc
65	Sputit disposable 2,5 cc
66	Tempat tidur periksa
67	Tempat tidur tindakan (persalinan)
68	Tempat tidur pasien rawat inap
69	Boks bayi
70	Selimut bayi
71	Lemari alat
72	Lemari arsip
73	Meja biro
74	Kursi
75	Bangku tunggu
76	Tempat tidur periksa

### 1. Bidan Kit

No	Nama Alat	Jumlah
1	Apron plastik tebal	1
2	Alat pengisap lendir Dr. Lee	2
3	ARI timer untuk bayi standar Unicef	1
4	Autoclik device	1
5	Baby scale 7 kg + celana	1
6	Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm)	1
7	Blood lancet 28 G	1
8	Bowel metal 12 cm	2
9	Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun)	1
10	Kateter disposable No. 12	10
11	Duk kain katun 60x60 cm steril	2
12	Funduscope kayu/ foetal stetoscope	1
13	<b>Gunting Episiotomi 14 cm</b>	<b>1</b>

15	Gunting tali pusat 16 cm	1
16	HB Talquis book	1
17	Hechting Nald, GR 12	1
18	Hechting Nald, GT 12	1
19	infusion set dewasa	5
20	Infusion set paediatric	5
21	IV catheter no 18 G	5
22	iV catheter no. 26 untuk bayi	5
23	Jarum disposable 23 G, box/ 100	1
24	Kocker lurus 16 cm, stainless	2
25	Meteran/ metline 1,5 m	1
26	Mucous suction (pengisap lendir)	5
27	Nasogastric tube no. 14 F	2
28	Needle holder Mayo 14 cm	2
29	Nelathon catheter no. 12 steril	5
30	Nier-bekken 20 cm stainless	2
31	Pinset anatomi 14 cm stainless	1
32	Pinset bedah 14 cm stainless	1
33	Pinset bedah 18 cm stainless	1
34	Resusitator bayi standart : - Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml) - Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan nomor 1 (bayi cukup bulan)	1
35	Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5	30 ps
36	Selimut bayi	2
37	Senter besar	1
38	Setengah kocker ss 14 cm	1
39	Sheet plastik tebal	2
40	Sikat tangan dari nylon halus	1
41	Tensimeter	1
42	Spiritus lamp sumbu 2	1
43	Sput disposable 1 cc	1 box
44	Sput disposable 3 cc	1 box
45	Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop	1
46	Termometer bayi axilla	1
47	Termometer digital 8 detik	1
48	Timbangan bayi 20 kg	1
49	Timbangan dewasa 130 kg	1
50	Ukuran lengan ibu hamil	1
51	Umbilical cord klem bahan nylon	10
52	Tas bidan kit	1
53	Tas partus kit	
54	Selimut bayi	
55	Wing Needle No. 23 & 25 G	

## LAMPIRAN 3

## DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL

No	Provinsi	Nama Kabupaten	No	Provinsi	Nama Kabupaten
1	ACEH	Simelue	93	Kalimantan Barat	Kayong Utara
2	ACEH	Aceh Singkil	94	Kalimantan Tengah	Seruyan
3	ACEH	Aceh Selatan	95	Kalimantan Selatan	Barito Kuala
4	ACEH	Aceh Timur	96	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
5	ACEH	Aceh Barat	97	Kalimantan Timur	Kutai Barat
6	ACEH	Aceh Besar	98	Kalimantan Timur	Malinau
7	ACEH	Aceh Barat Daya	99	Kalimantan Timur	Nunukan
8	ACEH	Gayo Lues	100	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
9	ACEH	Nagan Raya	101	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud
10	ACEH	Aceh Jaya	102	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro
11	ACEH	Bener Meriah	103	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
12	ACEH	Pidie Jaya	104	Sulawesi Tengah	Banggai
13	Sumatera Utara	Nias Barat	105	Sulawesi Tengah	Morowali
14	Sumatera Utara	Nias Utara	106	Sulawesi Tengah	Poso
15	Sumatera Utara	Nias	107	Sulawesi Tengah	Donggala
16	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	108	Sulawesi Tengah	Toli Toli
17	Sumatera Utara	Nias Selatan	109	Sulawesi Tengah	Buol
18	Sumatera Utara	Pakpak Barat	110	Sulawesi Tengah	Pangi Moutong
19	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	111	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una
20	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	112	Sulawesi Tengah	Sigi
21	Sumatera Barat	Solok	113	Sulawesi Selatan	Selayar
22	Sumatera Barat	Sawahlunto/ Sijunjung	114	Sulawesi Selatan	Jeneponto
23	Sumatera Barat	Padang Pariaman	115	Sulawesi Selatan	Pangkep Kepulauan
24	Sumatera Barat	Solok Selatan	116	Sulawesi Selatan	Toraja Utara
25	Sumatera Barat	Dharmas Raya	117	Sulawesi Tenggara	Buton
26	Sumatera Barat	Pasaman Barat	118	Sulawesi Tenggara	Muna
27	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	119	Sulawesi Tenggara	Konawe
28	Sumatera Selatan	Lahat	120	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan
29	Sumatera Selatan	Musi Rawas	121	Sulawesi Tenggara	Bornbana
30	Sumatera Selatan	Banyu Asin	122	Sulawesi Tenggara	Wakatobi
31	Sumatera Selatan	OKU Selatan	123	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara
32	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	124	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara
33	Sumatera Selatan	Empat Lawang	125	Sulawesi Tenggara	Buton Utara
34	Bengkulu	Kaur	126	Gorontalo	Gorontalo Utara
35	Bengkulu	Seluma	127	Gorontalo	Bolaemo
36	Bengkulu	Muko-Muko	128	Gorontalo	Pohuwato
37	Bengkulu	Lebong	129	Sulawesi Barat	Maene
38	Bengkulu	Kepahiang	130	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
39	Bengkulu	Bengkulu Tengah	131	Sulawesi Barat	Manasa
40	Lampung	Pesawaran	132	Sulawesi Barat	Manuju
41	Lampung	Lampung Barat	133	Sulawesi Barat	Manuju Utara
42	Lampung	Lampung Utara	134	Maluku	Maluku Tenggara Barat
43	Lampung	Way Kanan	135	Maluku	Maluku Tengah

44	Bangka Belitung	Bangka Selatan	136	Maluku	Buru
45	Kepulauan Riau	Natuna	137	Maluku	Kepulauan Aru
46	Kepulauan Riau	Anambas	138	Maluku	Seram Bagian Barat
47	Jawa Barat	Sukabumi	139	Maluku	Seram Bagian Timur
48	Jawa Barat	Garut	140	Maluku	Maluku Barat Daya
49	Jawa Timur	Bondowoso	141	Maluku	Buru Selatan
50	Jawa Timur	Situbondo	142	Maluku Utara	Halmahera Barat
51	Jawa Timur	Bangkalan	143	Maluku Utara	Halmahera Tengah
52	Jawa Timur	Sampang	144	Maluku Utara	Kepulauan Sula
53	Jawa Timur	Pamekasan	145	Maluku Utara	Halmahera Selatan
54	Banten	Pandeglang	146	Maluku Utara	Halmahera Utara
55	Banten	Lebak	147	Maluku Utara	Halmahera Timur
56	NTB	Lombok Barat	148	Maluku Utara	Morotai
57	NTB	Lombok Tengah	149	Papua Barat	Kaimana
58	NTB	Lombok Timur	150	Papua Barat	Teluk Wondama
59	NTB	Dompu	151	Papua Barat	Teluk Bintuni
60	NTB	Bima	152	Papua Barat	Sorong Selatan
61	NTB	Sumbawa Barat	153	Papua Barat	Sorong
62	NTB	Lombok Utara	154	Papua Barat	Raja Ampat
63	NTB	Sumbawa	155	Papua Barat	Tambrau
64	NTT	Nagekeo	156	Papua Barat	Maybrat
65	NTT	Sumba Tengah	157	Papua	Merauke
66	NTT	Sumba Barat Daya	158	Papua	Jayawijaya
67	NTT	Manggarai Timur	159	Papua	Nabire
68	NTT	Sabu Raijua	160	Papua	Biak Numfor
69	NTT	Sumba Barat	161	Papua	Paniai
70	NTT	Sumba Timur	162	Papua	Puncak Jaya
71	NTT	Kupang	163	Papua	Mimika
72	NTT	Timor Tengah Selatan	164	Papua	Boven Digoel
73	NTT	Timor Tengah Utara	165	Papua	Mappi
74	NTT	Belu	166	Papua	Asmat
75	NTT	Alor	167	Papua	Yahukimo
76	NTT	Lembata	168	Papua	Pegunungan Bintang
77	NTT	Flores Timur	169	Papua	Tolikara
78	NTT	Sikka	170	Papua	Sarmi
79	NTT	Ende	171	Papua	Keerom
80	NTT	Ngada	172	Papua	Yapen
81	NTT	Manggarai	173	Papua	Waropen
82	NTT	Rote Ndao	174	Papua	Supiori
83	NTT	Manggarai Barat	175	Papua	Mamberamo Raya
84	Kalimantan Barat	Sambas	176	Papua	Lany Jaya
85	Kalimantan Barat	Bengkayang	177	Papua	Mamberamo Tengah
86	Kalimantan Barat	Landak	178	Papua	Nduga
87	Kalimantan Barat	Sanggau	179	Papua	Yalimo
88	Kalimantan Barat	Ketapang	180	Papua	Puncak
89	Kalimantan Barat	Sintang	181	Papua	Dogiyai
90	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	182	Papua	Deiyai
91	Kalimantan Barat	Sekadau	183	Papua	Intan Jaya
92	Kalimantan Barat	Melawi			

## LAMPIRAN 4

**DAFTAR NAMA PULAU-PULAU TERLUAR BERPENDUDUK RI YANG  
BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA**

NO	NAMA PULAU	KAB /PROV	NEGARA BATAS	TITIK KOORDINAT	PDDK	
					Ada	Tdk
		<b>Sumut</b>				
1	Simuk	Nias Selatan	LAUT LEPAS	00.05.33 LS 97.51.14 BT	1	
		<b>Kep Riau</b>				
2	Karimun Anak	Karimun	MALAYSIA	01.09.59 LU 103.23.20 BT	1	
3	Pelampong	Batam	SINGAPURA	01.07.41 LU 103.41.58 BT	1	
4	Subi Kecil	Natuna	MALAYSIA	03.01.51 LU 108.54.52 BT	1	
		<b>Bengkulu</b>				
5	Enggano	Bengkulu Utara	LAUT LEPAS	05.31.13 LS 102.16.00 BT	1	
		<b>Jateng</b>				
6	Nusakambangan	Cilacap	AUSTRALIA	07.47.05 LS 109.02.34 BT	1	
		<b>NTT</b>				
7	Alor	Alor	TIMOR LESTE	08.13.50 LS 125.07.55 BT	1	
		<b>Kaltim</b>				
8	Maratua	Berau	MALAYSIA	02.15.12 LU 118.38.41 BT	1	
9	Sebatik	Nunukan	MALAYSIA	04.10.00 LS 117.50.00 BT	1	
		<b>Sulut</b>				
10	Mantehage	Minahasa Utara	MALAYSIA	01.45.47 LU 124.43.51 BT	1	
11	Makalehi	Sitaro	PHILIPINA	02.44.15 LU 125.09.28 BT	1	
12	Kawaluso	Sangihe	PHILIPINA	04.14.06 LU 125.18.59 BT	1	
13	Kawio	Sangihe	PHILIPINA	04.40.16 LU 125.25.41 BT	1	
14	Marore	Sangihe	PHILIPINA	04.44.14 LU 125.28.42 BT	1	
15	Miangas	Talaud	PHILIPINA	05.34.02 LU 126.34.54 BT	1	
16	Marampit	Talaud	PHILIPINA	04.46.18 LU 127.08.32 BT	1	
17	Kakarutan	Talaud	PHILIPINA	04.37.36 LU 127.09.53 BT	1	

No	NAMA PULAU	KAB /PROV	NEGARA BATAS	TITIK KOORDINAT	PDDK	
					Ada	Tdk
18	Lingayan	<b>Sulteng</b> Toli-Toli	MALAYSIA	00.59.55 LU 120.12.50 BT	1	
19	Asutubun	<b>Maluku</b> MTB	AUSTRALIA	08.03.07 LS 131.18.02 BT	1	
20	Selaru	MTB	AUSTRALIA	08.10.17 LS 131.07.31 BT	1	
21	Marsela	MTB	AUSTRALIA	08.13.29 LS 129.49.32 BT	1	
22	Metimarang	MTB	AUSTRALIA	08.21.09 LS 128.30.52 BT	1	
23	Larat	MTB	AUSTRALIA	07.14.26 LS 131.58.49 BT	1	
24	Leti	MTB	TIMOR LESTE	08.14.20 LS 127.37.50 BT	1	
25	Kisar	MTB	TIMOR LESTE	08.06.10 LS 127.08.36 BT	1	
26	Wetar	MTB	TIMOR LESTE	07.56.50 LS 126 28 10 BT	1	
27	Liran	MTB	TIMOR LESTE	00.32.08 LU 130.43.52 BT	1	
28	Panambulai	Kep. Aru	AUSTRALIA	06.19.26 LS 134.54.53 BT	1	
29	Kultubai selatan	Kep. Aru	AUSTRALIA	06.49.54 LS 134.47.14 BT	1	
		<b>Irjabar</b>				
30	Fani	Raja Ampat	PALAU	00.20.16 LS 132.09.34 BT	1	
		<b>Papua</b>				
31	Bras (pp. Mapia)	Supiori	PALAU	00.23.38 LS 135.16.27 BT	1	
32	Bepondi	Supiori	ZEE.S PASAPIK	01.34.26 LS 138.42.57 BT	1	
33	Liki	Sarmi	PNG	01.34.26 LS 138.42.57 BT	1	
34	Kolepon	Merauke	AUSTRALIA	08.12.49 LS 137.41.24 BT	1	

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	STATUS		JML	Keterangan
					TT	Non TT		
		Bengkayang						
			Seluas	Siding	1		1	Perbatasan
			Jagoi Babang	Jagoi Babang	1		1	Perbatasan
5	KALTIM	Kutai Barat						
			Long Apari	Tiong Ohang	1		1	Perbatasan
			Long Pahangai	Long Pahangai	1		1	Perbatasan
		Malinau						
			Kayan Hulu	Lg.Nawang	1		1	Perbatasan
			Kayan hilir	Data Dian	1		1	Perbatasan
			Pujungan	Lg.Pujungan	1		1	Perbatasan
			Kayan Selatan	Long Ampung	1		1	Perbatasan
			Bahau Hulu	Long Alango	1		1	Perbatasan
		Nunukan						
			Krayan	Long Bawan	1		1	Perbatasan
			Krayan Selatan	Long Ayu	1		1	Perbatasan
			Lumbis	Mansalong	1		1	Perbatasan
			Nunukan	Nunukan		1	1	Perbatasan
			<b>Sebatik</b>	<b>Setabu (*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
			<b>Sebatik</b>	<b>Aji Kuning(*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
			<b>Sebatik</b>	<b>Sei Nyamuk(*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
			Sebuku	Pembeliangan	1		1	Perbatasan
		Berau (*)						
			Maratua	Maratua	1		1	Pulau terluar
6	SULUT	Kep. Talaud						
				Miargas	1		1	Perbatasan
				<b>Karatung(*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
				<b>Dapalan (*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
			<b>Gemeh</b>	<b>Gemeh(*)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Pbtsn &amp; PPKT</b>
				Kakorutan		1	1	
		Minahasa Utara	Wori	Wori	1		1	Pulau terluar
		Sangihe						
			Kendahe	Kendahe	1		1	Pulau terluar
			Tabukan Utara	Marore	1		1	
		Sitaro	Siau Barat	Ondong	1		1	Pulau terluar
7	SULTENG	Toli-Toli						

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	STATUS		JML	Keterangan
					TT	Non TT		
			Dampal Utara	Ogutua	1		1	Pulau terluar
8	NTT	Kupang						
			Amfoang Utara	Naikliu	1		1	Perbatasan
			Amfoang Timur	Noelpoi	1		1	Perbatasan
		TTU						
			Miomafo Barat	Eban	1		1	Perbatasan
			Miomafo Barat	Tasinifu		1	1	Perbatasan
			Miomafo Timur	Nunpene		1	1	Perbatasan
			Miomafo Timur	Bitefa	1		1	Perbatasan
			Miomafo Barat	Oeolo	1		1	Perbatasan
			Insana Utara	Wini	1		1	Perbatasan
		Belu						
			Tasifeto Timur	Wedomu		1	1	Perbatasan
			Lamaknen	Weluli	1		1	Perbatasan
			Lamaknen	Nualain		1	1	Perbatasan
			Tasifeto Barat	<b>Laktutus</b>		1	1	Perbatasan
			Kobalima	<b>Alas</b>		1	1	Perbatasan
			Raihat	Haekesak	1		1	Perbatasan
			Kakuluk Mesak	<b>Silawan</b>		1	1	Perbatasan
			Kakuluk Mesak	Haliwen		1	1	Perbatasan
			Raimanuk	Webora		1	1	Perbatasan
		Alor						
			Alor Selatan	Padang Alang		1	1	Pulau terluar
			Alor Timur	Maritaing	1		1	Pulau terluar
			Alor Barat Daya	Buraga	1		1	Pulau terluar
			Mataru	Kalunan		1	1	Pulau terluar
9	MALUKU	MTB						
			Tanimbar Selatan	Saumlaki	1		1	Pulau terluar
			Selaru	Adaut	1		1	Pulau terluar
			Selaru	Namtabung	1		1	Pulau terluar
			Tanimbar Utara	Larat	1		1	Pulau terluar
		MBD						
			Babar Timur	Marsela		1	1	Pulau terluar
			Mdona Hiera	Lelang		1	1	Pulau terluar
			Lemola	Serwaru	1		1	Pulau terluar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	STATUS		JML	Keterangan
					TT	Non TT		
			Dampal Utara	Ogutua	1		1	Pulau terluar
8	NTT	Kupang						
			Amfoang Utara	Naikliu	1		1	Perbatasan
			Amfoang Timur	Noelpoi	1		1	Perbatasan
		TTU						
			Miomafo Barat	Eban	1		1	Perbatasan
			Miomafo Barat	Tasinifu		1	1	Perbatasan
			Miomafo Timur	Nunpene		1	1	Perbatasan
			Miomafo Timur	Bitefa	1		1	Perbatasan
			Miomafo Barat	Oeolo	1		1	Perbatasan
			Insana Utara	Wini	1		1	Perbatasan
		Belu						
			Tasifeto Timur	Wedomu		1	1	Perbatasan
			Lamaknen	Weluli	1		1	Perbatasan
			Lamaknen	Nualain		1	1	Perbatasan
			Tasifeto Barat	<b>Laktutus</b>		1	1	Perbatasan
			Kobalima	<b>Alas</b>		1	1	Perbatasan
			Raihat	Haekesak	1		1	Perbatasan
			Kakuluk Mesak	<b>Silawan</b>		1	1	Perbatasan
			Kakuluk Mesak	Haliwen		1	1	Perbatasan
			Raimanuk	Webora		1	1	Perbatasan
		Alor						
			Alor Selatan	Padang Alang		1	1	Pulau terluar
			Alor Timur	Maritaing	1		1	Pulau terluar
			Alor Barat Daya	Buraga	1		1	Pulau terluar
			Mataru	Kalunan		1	1	Pulau terluar
9	MALUKU	MTB						
			Tanimbar Selatan	Saumlaki	1		1	Pulau terluar
			Selaru	Adaut	1		1	Pulau terluar
			Selaru	Namtabung	1		1	Pulau terluar
			Tanimbar Utara	Larat	1		1	Pulau terluar
		MBD						
			Babar Timur	Marsela		1	1	Pulau terluar
			Mdona Hiera	Lelang		1	1	Pulau terluar
			Lemola	Serwaru	1		1	Pulau terluar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	STATUS		JML	Keterangan
					TT	Non TT		
			Pp. Terselatan	Wonreli	1		1	Pulau terluar
			Wetar	Ilwaki		1	1	Pulau terluar
			Wetar	Ustutun		1	1	Pulau terluar
		Kepulauan Aru						
			Aru Tengah	Kojabi		1	1	Pulau terluar
			Aru Tengah	Meisiang		1	1	Pulau terluar
10	MALUT	Halmahera Utara						
				Sopi	1		1	Perbatasan
				Wayabula		1	1	Perbatasan
				Bere-bere	1		1	Perbatasan
11	PAPUA	Jayapura(Kota)						
				Koya	1		1	Perbatasan
		Sarmi						
				Sarmi	1		1	Pulau terluar
		Merauke						
				Ulilin	1		1	Perbatasan
				Bupul	1		1	Perbatasan
				Sota	1		1	Perbatasan
				Rimba Jaya		1	1	Perbatasan
				Kimaam	1		1	Pulau terluar
		Supiori (*)						
			Supiori Barat	Sabarmiokre	1		1	Pulau terluar
			Supiori Timur	Sorendoweri	1		1	Pulau terluar
		Peg. Bintang						
				Oksibil	1		1	Perbatasan
				Iwur		1	1	Perbatasan
				Batom	1		1	Perbatasan
		Boven Digoel		Mindiptanah	1		1	Perbatasan
				Waropko		1	1	Perbatasan
				Towe Hitam		1	1	Perbatasan
		Keerom		Waris	1		1	Perbatasan
				Senggi	1		1	Perbatasan
				Ubrub	1		1	Perbatasan
12	Papua Barat	Raja Ampat						
				Dorekar	1		1	

## LAMPIRAN 6

**PERALATAN *LIFE SAVING* PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL  
DI DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN**

NO	JENIS	NAMA ALAT	UKURAN
1	Airway Management		
		a. Laryngoscop	semua ukuran
		b. Stylet	
		c. Endo Tracheal Tube	semua ukuran
		d. Nasopharyngeal tube/Mayo tube	semua ukuran
		e. Suction unit (elektrik dan manual)	
		f. Tracheostomy set	
		g. Needle Cricothyrotomi set	
2	Breathing Management		
		a. Oksigen tabung	besar dan kecil
		b. Bag Mask Valve (Ambu bag) untuk	berbagai ukuran
		dewasa dan anak	
		c. Regulator untuk tabung oksigen dan flowmeter	
		d. Nasal canule oksigen	
		e. Masker oksigen	dewasa dan anak
		f. Film viewer (melihat foto X-ray)	
3	Circulation Management		
		a. Pulse oxymeter	
		b. Peralatan untuk vena sectie (minor surgery set)	
		c. I.V cathether	berbagai ukuran
		d. Infuse set untuk dewasa dan bayi (microdrip set)	
		e. Intraosseus needle	berbagai ukuran
		f. Manset untuk infusion pressure	

NO	JENIS	NAMA ALAT	UKURAN
4	Drug for Emergency		Tidak termasuk yang dibiayai DAK
		a. Epinephrine	
		b. Sulfas atropine	
		c. Xylocain	
		d. Amidaron	
		e. Anti Hipertensi	
		f. Anti Konvulsan	
		g. Magnesium sulfat	
		h. Analgetik	
		i. Antipiretik	
		j. Cairan kristaloid, koloid	
5	Set Bedah/Trauma		
		a. Minorsurgery set termasuk tempat peralatannya	
		b. Collar neck/collar splint	berbagai ukuran
		c. Pneumosplint	semua ukuran
		d. Long spine board/short spine board	
		e. Alat sterilisator sederhana	
		f. Lampu emergensi (batere)	
6	Set untuk Pertolongan Kelahiran		
		a. Speculum	
		b. Partus set	
		c. Curetage set	
		d. Vaccum Extractie Set	
		e. Tampon	
		f. Penghangat Bayi	

Sumber : Tim Pelatih Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)/General Emergency Life Support (GELS) bagi Tim Puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan.

## Lampiran 7

## Peralatan Puskesmas PONE

## I. Komponen Maternal

No	Alat	Ukuran	Jumlah	Satuan
<b>A. Pemeriksaan Umum</b>				
1	Meja instrumen 2 rak		2	buah
2	Bak instrumen tertutup kecil		1	buah
3	Bak instrumen tertutup medium		1	buah
4	Bak instrumen tertutup besar (Obat)		1	buah
5	Tromol kaca	diameter sekitar 27 cm	2	buah
6	Nerbekkeni Kidney disk	ukuran 23 cm	2	buah
7	Nerbekkeni Kidney disk	ukuran 30 cm	2	buah
8	Timbangan injak dewasa	sekitar 430 x 320 x 70 mm	1	buah
9	Standar infus	ketinggian dapat diatur sekitar 105 - 185 cm	1	buah
10	Lampu periksa Haagen		1	unit
11	Tonimeter/ sphygmomanometer dewasa	manset dewasa	1	buah
12	Stetoskop dupleks dewasa		1	buah
13	Termometer klinik (elektrik)		1	buah
14	Tabung oksigen + Regulator	1 m <sup>3</sup>	1	unit
15	Masker oksigen + Kanula nasal	Dewasa	2	unit
16	Tempat tidur periksa (examination bed)		2	unit
17	Rak alat serbaguna		1	buah
18	Penutup baki rak alat serbaguna		2	buah
<b>B. Pemeriksaan Obstetri</b>				
1	Meteran/ metling	1,5 meter	1	buah
2	Pita pengukur dengan alas (LILA)		1	buah
3	Statuskop janin Pinard/ Leaneec		1	buah
4	Pocket Fetal Heart Rate Monitor (Dopler)		1	unit
5	Tempat tidur untuk persalinan (Partus bed)		2	unit
6	Plastik alas tidur		1	buah
<b>C. Pemeriksaan Ginekologi</b>				
1	Klem kaca (korentang)		2	buah
2	Tempat klem kaca (korentang)		2	buah
3	Spekulum Sims	Kecil	1	buah
4	Spekulum Sims	Medium	1	buah
5	Spekulum Sims	Besar	1	buah
6	Spekulum cochrane bebek Grave	Kecil	1	buah
7	Spekulum cochrane bebek Grave	Medium	1	buah
8	Spekulum cochrane bebek Grave	Besar	1	buah
<b>D. Penanganan Emergensi Dewasa</b>				
1	Kir resusitasi dewasa		1	unit
2	Endotracheal tube dewasa	2,5	1	buah
3	Endotracheal tube dewasa	3	1	buah
4	Endotracheal tube dewasa	4	1	buah
5	Shield untuk pemasangan ETT	No. 1	2	buah
6	Nasogastric tube dewasa	5	1	buah
7	Nasogastric tube dewasa	8	1	buah
<b>E. Pencegahan Infeksi</b>				
1	Kacamata/ goggles		2	buah
2	Masker		1	kolak
3	Apron	Bahan Plastik	2	buah
4	Sepatu boot	42 - 44	2	pasang

No		Alat	Ukuran	Jumlah	Satuan
5		Tong ember dengan kran	minimal volume 20 liter	2	buah
6		Sikat alat		1	buah
7		Peribus instrumen (Destilasi Tingkat Tinggi)		1	buah
8		Sterilisator kering	sekitar 40 x 60 x 80 cm	1	buah
9		Tempat sampah tertutup		3	buah
F		<b>Persalinan Normal</b>			
1		Setengah Kocher	14 cm	4	buah
2		Gunting episiotomi	14 cm	4	buah
3		Gunting talus	16 cm	4	buah
4		Gunting benang	14 cm	4	buah
5		Pinset anatomis	14 cm	4	buah
6		Pinset surgical	14 cm	4	buah
7		Needle holder	14 cm	4	buah
8		Nealon kateter	14 cm	4	buah
9		Jarum jahit tajam (cutting)	9	1	amplop
10		Jarum jahit tajam (cutting)	11	1	amplop
G		<b>Persalinan Patologis Per vaginam</b>			
1		Ekstraktor Vakum Manual		1	unit
H		<b>Penatalaksanaan Abortus Inkompletus</b>			
1		Aspirator Vakum Manual	sekitar 200 x 38 x 104 mm	1	unit
2		Waskom	diameter 40 cm	2	unit
I		<b>Penatalaksanaan Perdarahan Pasca Salin</b>			
1		Klem Kelly/ Klem Kocher lurus	25 cm	1	buah
2		Klem Fenster/ Klem Ovum	25 cm	4	buah
3		Nozzle holder	18 cm	2	buah
4		Pinset anatomis	18 cm	1	buah
5		Pinset surgical	18 cm	1	buah
J		<b>Inseri dan ekstraksi AKDR</b>			
1		Mangkuk iodin	10 cm	1	buah
2		Tenakulum Schroeder		1	buah
3		Klem kasa lurus (sponge foster straight)		1	buah
4		Gunting Mayo CVD		1	buah
5		Aligator ekstraktor AKDR		1	buah
6		Klem pengik benang AKDR		1	buah
7		Sonde uterus Sims		1	buah
K		<b>Laboratorium sederhana</b>			
gmh		Hemoglobin meter elektronik		1	titik
2		Tes celup Urinalisis Glukose & Protein		1	titik
3		Tes celup hCG (tes kehamilan)		200	buah
L		<b>Bahan Habis Pakai</b>			
1		Benang chromic (jarum tapper 0)	2/0	1	kaleng
2		Benang chromic (jarum tapper 0)	3/0	1	kaleng
3					
4		Sprit disposable (steril)	1 ml	100	buah
5		Sprit disposable (steril)	3 ml	200	buah
6		Sprit disposable (steril)	5 ml	200	buah
7		Sprit disposable (steril)	10 ml	50	buah
8		Sprit disposable (steril)	20 ml	50	buah
9		Three-way Stopcock (steril)		1	buah
10		Infus Set Dewasa		50	buah
11		Kateter intravena	16 G	50	buah
12		Kateter intravena	18 G	50	buah
13		Kateter intravena	20 G	50	buah
14		Kateter penghisap lendir dewasa	8	1	buah
15		Kateter penghisap lendir dewasa	10	1	buah

No		Alat	Ukuran	Jumlah	Satuan
10		Sarung tangan steril	7	50	pasang
17		Sarung tangan steril	7,5	50	pasang
18		Sarung tangan steril	8	50	pasang
19		Sarung tangan panjang (manua' plusenta)	7,5	5	pasang
20		Sarung tangan panjang (manua' plusenta)	8	5	pasang
21		Sarung tangan rumah tangga (serbaguna)		2	pasang
22		Solusi cair untuk cuci tangan		1	botol
23		Plester non woven	5 x 5 cm	1	buah

## 1. Komponen Neonatal


No		Alat	Ukuran	Jumlah	Satuan
<b>A Pemeriksaan Umum</b>					
1		Tensimeter/ sphygmomanometer bayi	manset bayi	1	buah
2		Tensimeter/ sphygmomanometer neonatus	manset neonatus	1	buah
3		Stetoskop dupleks bay		1	buah
4	*	Stetoskop dupleks neonatus		1	buah
5	*	Termometer klinik (elektrik)		1	buah
6		Timbangan neonatus + bayi		1	buah
7		ARI timer standar		1	buah
8	*	Lampu emergensi		4	buah
<b>B Penanganan Emergensi Neonatus</b>					
1		Meja resusitasi dengan pemanas (infant radiant warmer)	ketinggian 90-125 cm (dapat diatur)	1	buah
2		Kit resusitasi neonatus		1	unit
3	*	Balon resusitasi neonatus mengembang sendiri, dengan selang reservoir		1	set
4	*	Sungkup resusitasi	Neonatus	1	set
5	*	Sungkup resusitasi	Bayi	1	set
6	*	Sungkup resusitasi	Anak	1	set
7		Laringoskop neonatus bilah lurus (3 ukuran)	Bilah Miller nomor 00 Bilah Miller nomor 0 Bilah Miller nomor 1	1	set
8	*	7 piece resusitator		1	set
9	*	Endotracheal tube anak	2,5	1	buah
10	*	Endotracheal tube anak	3	1	buah
11	*	Endotracheal tube anak	3,5	1	buah
12	*	Endotracheal tube anak	4	1	buah
13	*	Nasogastric tube neonatus	3	1	buah
14	*	Nasogastric tube neonatus	5	1	buah
15	*	Nasogastric tube neonatus	8	1	buah
16		Tabung oksigen + Regulator	1 m <sup>3</sup>	1	unit
17	*	Pompa penghisap lendir elektrik		1	set
18		Penghisap lendir DeLee (neonatus)		2	unit
19	*	Handuk pembungkus neonatus		6	buah
<b>C Pemasangan Infusi umbilikus</b>					
1		Klem arteri Kocher mosquito lurus	12,5 cm	1	buah
2		Klem arteri Kocher mosquito lengkung	12,5 cm	1	buah

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012

No		Alat	Ukuran	Jumlah	Satuan
3		Klem arteri Pean mosquito	12,5 cm	1	buah
4		Pinset sirurgis	14 cm	1	buah
5		Pinset jaringan kecil	14 cm	1	buah
6		Pinset bengkok kecil	14 cm	1	buah
7		Needle holder	14 cm	2	buah
8		Gunting jaringan Mayo ujung tajam	12 cm	1	buah
9		Gunting jaringan Mayo ujung tumpul	12 cm	1	buah
10		Gunting jaringan Iris lengkung	12 cm	1	buah
11		Skalpel	3	1	buah
12		Bisturi	11	5	buah
13		Baskom kecil		1	buah
D		<b>Vena seksi</b>			
1		Needle Holder Matheiu		1	buah
2		Jarum Ligasi Knocker	kanan dan kiri	1	buah
3		Doyeri Probe lengkung	14,5 cm	1	buah
4		Pinset jaringan Semken	13 cm	1	buah
5		Pinset kasa (anatomis)	10,5 cm	1	buah
6		Pinset jaringan (sirurgis)	10,5 cm	1	buah
7		Gunting Iris lengkung	20,5 cm	1	buah
8		Gunting operasi lurus	13 cm	1	buah
9		Retraktor Finsen tajam	7 cm	1	buah
10		Skalpel	No. 3	1	buah
11		Skalpel	No. 4	1	buah
12		Bisturi	No. 11	5	buah
13		Bisturi	No. 20	5	buah
14		Bisturi	No. 21	5	buah
15		Klem mosquito Halsted lurus	12,5 cm	2	buah
16		Klem mosquito Halsted lengkung	12,5 cm	2	buah
17		Klem linen Backhauss	9 cm	2	buah
18		Klem pemasangan klip Hegenbarth	12,5 cm	1	buah
E		<b>Inkubator</b>			
1	*	Kantong Metode Kanguru	Sesuai ukuran neonatus	10	buah
2	*	Inkubator Transport	sesuai ukuran bayi & neonatus	1	buah
F		<b>Bahan habis pakai</b>			
1		Infus Set Pediatrik		1	kotak
2		Three-way Stopcock (steril)		1	buah
3	*	Kanula penghisap lendir neonatus	6	2	buah
4	*	Kanula penghisap lendir neonatus	8	2	buah
5	*	Kanula penghisap lendir neonatus	10	2	buah
6		Klem tali pusat		100	buah
7		Kateter intravena	24 G	50	buah
8		Kateter umbilikus	3	3	set
9		Kateter umbilikus	5	3	set




Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012

**RUANG PERSALINAN  
PUSKESMAS NON PERAWATAN**



**Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation), dan pencahayaan alami secukupnya (bovenlicht). Ruangan tersebut di atas khusus untuk dokter/bidan dan pasien (ibu melahirkan dan nifas)**

**Keterangan :**

1. Tempat tidur kebidanan
2. Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi
3. Meja instrumen Lampu 
4. Box bayi
5. Tempat tidur pemulihan Wastafel 
6. Lemari obat
7. Lemari alat Saklar 
8. Meja dokter/bidan
9. Kursi Garis putus – putus = gordyn
10. Bak mandi
11. Kloset

Peralatan		Bangunan	
Alat Kesehatan	- 2 (dua) tempat tidur	Arsitektur	Lantai; dinding;
	- 2 (dua) bed side Cabinet - Alat medik set - Lemari simpan Alkes/ obat - Boks bayi - Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi		Plafond; mengacu pada bangunan khusus tindakan medik
Alat Perkantoran	- Kursi dokter - Meja ½ Biro	Struktur	
		MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing)	- Stop kontak - Lampu TL Baret - Wastafel - KM/WC (duduk/jongkok)

**PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP  
SET PERALATAN BERSALIN**

Nomor Urut	Nomor Kode	Nama Alat	Jumlah	Nomor Gambar
1	D-12	Manset Anak Dengan Pengait	1	9a
2	D-13	Meja Ginekologi	1	10
3	D-26	Spekulum Vagina (Cocor bebek) Besar	2	20a
4	D-27	Spekulum Vagina (Cocor bebek) Kecil	5	20a
5	D-28	Spekulum Vagina (Cocor bebek) Sedang	1	20a
6	M-7	Benang Cat Gut (15 M)	1	205
7	M-8	Benang Sutura (100 M)	1	205
8	M-18	Gunting Episiotomi (Barun-Stadler) (14.5 Cm)	1	208
9	M-30	Gunting Tali Puser (13.5 Cm)	1	217
10	M-16	Gunting operasi lurus 14 Cm, tajam/ tumpul	1	207
11	M-37	Jarum jahit, Ginekologi, 7/16 Lingkaran, Penampang Segitiga	2	223
12	M-45	Jarum Jahit Uterus (Martin)	1	228
13	M-58	Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi	1	233
14	M-59	Kateter, Karet No. 10 (Nelaton)	1	234
15	M-60	Kateter, Karet No. 12 (Nelaton)	1	234
16	M-61	Kateter, Karet No. 14 (Nelaton)	1	234
17	M-62	Kateter, Logam Untuk Wanita No. 12	1	235
18	M-69	Klem Arteri 14 Cm (Kocher)	2	240
19	M-71	Klem Tampon Uterus, 25 Cm (Bozemann)	1	242
20	M-72	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 Cm (Mayo-Hegar)	1	243
21	M-77	Klem/Penjepit Porsio, 25 Cm (Schroder)	2	248
22	M-79	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	3	250
23	M-93	Perforator (Naegele)	1	263
24	M-95	Pinset Anatomis, 14,5 Cm	2	265
25	M-96	Pinset Anatomis, 18 Cm	2	265
26	M-98	Pinset Bedah, 14,5 Cm	2	266
27	M-99	Pinset Bedah, 18 Cm	2	266
28	M-135	Sonde Uterus/Penduga	1	293
29	U-37	Meja Instrumen/Alat	1	118

Nomor Urut	Nomor Kode	Nama Alat	Jumlah	Nomor Gambar
30	U-55	Standar Waskom, Tunggal	1	129
31	U-73	Waskom Cekung	1	142
32	D-16	Pelvimeter Obstetri	1	13
33	M-148	Jarum suntik, Disposable (No.02)	12	126
34	M-149	Jarum suntik, Disposable (No.12)	12	
35	M-150	Jarum suntik, Disposable (No.14)	12	
36	M-151	Jarum suntik, Disposable (No.20)	12	
37	M-146	Disposable Syringe, 1 CC	5	
38	M-144	Disposable Syringe, 10 CC	5	
39	M-145	Disposable Syringe, 3 CC	5	
40	M-147	Disposable Syringe, 5 CC	5	
41	U-52	Silinder Tabung/ Tempat Korintang	1	
42	U-26	Sperei	3	
43	S-22-24	Sarung tangan	3	
44	S-25	Selimut	3	
45	S-21	Sarung bantal	3	
46	S-11	Handuk	3	
47	S-16	Waslap	6	
48	S-32	Formulir Askep/ Kebidanan	1 Set	259
49	S-33	Alat Tulis	1	
50	U-83	Tromol untuk alat steril	1	
51	M-137	Sterilisator	1	
52	W-15	Tempat sampah basah dan kering, Bertutup	2	112
54	U-31	Lampu senter	1	
55	L-47	Untuk pemeriksaan urine/ Urinometer	1 Set	188
56	M-159	Peralatan Immunisasi	1	159
57	L-10	Hemoglobinometer Set (Sahli)	1	
58	D-44	Termometer for Infant	1	
59	U-75	Resusitator for Infant	1	
60	U-77	Tabung/Sungkup Resusitator	1	

Nomor Urut	Nomor Kode	Nama Alat	Jumlah	Nomor Gambar
61	M-156	Klem Tali Pusat	1	233 128 190 123 29 30 101
62	U-81	Lampu sorot	1	
63	M-58	Penghisap lendir	1	
64	U-54	Standar Infus	1	
65	S-4	Celemek	2	
66	U-44	Pompa payudara	1	
67	D-40	Timbangan bayi	1	
68	D-41	Timbangan dewasa	1	
69	D-17	Pengukur panjang bayi	1	
70	U2	Bak logam untuk alat steril	1	
71	D-53	Pengukur LILA	1	

## LAMPIRAN 10

## POJOK ASI EKSKLUSIF

- **Luas Lahan dan Bangunan**  
Apabila tidak tersedia ruangan maka dilakukan penambahan ruangan untuk Pojok ASI Eksklusif secara khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 M<sup>2</sup> yang dilengkapi dengan wastafel, lemari penyimpanan, meja dan kursi. Bila luas lahan yang tersedia tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan.
- **Peralatan Kesehatan (peralatan standar untuk memerah ASI)**  
Untuk mempercepat peningkatan cakupan pemberian ASI Eksklusif agar di Puskesmas menyediakan Peralatan untuk memerah ASI yang standar yang terdiri:
  - 1) alat memerah ASI (pompa);
  - 2) botol penyimpan ASI;
  - 3) lemari pendingin yang hanya khusus untuk menyimpan ASI;
  - 4) alat sterilisasi botol;
  - 5) *dispenser* air panas;
  - 6) termos/*coolbox* dan *ice pack* atau tas dengan pendingin.

## Manfaat ruang dan peralatan memerah ASI

- Ruang dan Peralatan tersebut di atas dapat berfungsi sebagai media praktek untuk sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu pasca bersalin atau pengunjung Puskesmas yang harus tetap melaksanakan program ASI Eksklusif meskipun ibu bekerja di luar rumah.
- Peralatan memerah ASI tersebut juga dapat dipakai untuk karyawan Puskesmas dan sekitarnya maupun pengunjung Puskesmas untuk memerah ASI secara nyaman dan aman.

Acuan untuk pelaksanaan adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.


**DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN****1. Persyaratan Umum**

Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari persiapan, masak dan distribusi.

Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (*cross ventilation*) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan *bovenlicht*).

**2. Persyaratan Teknis**

Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.

**Keterangan:**

A. Meja Persiapan

B. Bak cuci

C. Kompor


D. Rak piring

E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan

F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan

G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak

H. Tempat sampah



: Alur Penyelenggaraan Makan

Catatan :

- Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan distribusi bahan makanan mentah dan matang.
- Letak lemari gantung
  - diatas meja pembagian/ distribusi makanan.
  - Diatas rak piring
- Ventilasi/ jendela harus cukup
- Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat menutup secara otomatis

Peralatan		Bangunan	
Alat kesehatan	Set alat dapur/ gizi (peralatan dapur)	Arsitektur	Lantai, dinding, plafond mengacu pada bangunan umum.
Furniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemari simpan</li> <li>• Rak</li> </ul>	MEP (Mekanikal, Elektrikal & Plumbing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop kontak 2 buah</li> <li>• Lampu TL Baret</li> <li>• Washbasin</li> </ul>

Peralatan dapur:

NO	NAMA ALAT	UKURAN	JML	SAT
1	Lemari penyimpanan makanan	Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran 150X90 cm	1	Buah
2	Rak piring	Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2 sekat)	1	Buah
3	Kompore gas	teflon 2 sumbu, selang gas dan tutup pengaman	1	Buah
4	Tabung gas tanpa isi	Besi, ukuran standar 15 kg	1	Buah

5	Dandang/ risopan	Alluminium, diameter 34 cm	1	Buah
6	Panci ukuran sedang	Alluminium, diameter 36 cm	1	Buah
7	Panci ukuran besar	Alluminium, diameter 38 cm	1	Buah
8	Wajan ukuran sedang	Stainless steel, diameter 36 cm	1	Buah
9	Wajan ukuran besar	Stainless steel, diameter 38 cm	1	Buah
10	Termos air panas	Plastik tebal, volume 1,5 liter	2	Buah
11	Gelas ukur	Kaca tahan panas, diameter 10 cm	2	Buah
12	Mangkuk sayur	Melamin, diameter 20 cm	2	Lusin
13	Piring makan	Melamin, diameter 22 cm	2	Lusin
14	Gelas minum	Melamin, diameter 8 cm	2	Lusin
15	Baskom	Stainless steel, diameter 34 cm	3	Buah
16	Sendok makan	Stainless steel	2	Lusin
17	Garpu makan	Stainless steel	2	Lusin
18	Sendok kecil	Stainless steel	2	Lusin
19	Teko air minum	Alluminium, diameter 24 cm	2	Buah
20	Tempat air minum	Plastik tebal, volume 10 liter	1	Buah
21	Sendok sayur	Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm	2	Buah
22	Sodet	Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm	2	Buah
23	Timbangan kue	Ukuran 2 kg	3	Buah
24	Parutan	Stainless	1	buah
25	Pisau dapur	baja	3	Buah

26	Talenan	Kayu, ukuran 20x25 cm	2	Buah
27	Tutup dan tatakan gelas	Melamin, diameter 7 cm	2	Lusin
28	Saringan santan/ kelapa	Stainless steel, diameter 20 cm	2	Buah
29	Saringan the	Plastik, diameter 10 cm	4	Buah
30	Piring kecil datar	Melamin, diameter 10 cm	3	Lusin
31	Piring kue cekung	Melamin, diameter 10 cm	2	Lusin
32	Ember	Plastik, diameter 30 cm	2	buah
33	Serbet makan	Kain, ukuran 40x40	12	buah
34	Cobek dan ulekannya	Batu	2	buah
35	Bak cuci piring 2 lubang	Stainless steel	1	buah
36	Serok	Stainless steel	2	buah
37	Baki/ nampan	Stainless steel	2	buah
38	Tempat sampah 15 liter + tutup	Plastik	2	buah
39	Loyang aluminium	Aluminium	2	buah
40	Baskom diameter 20 cm	Plastik	1	buah
41	Baskom diameter 35 cm	Plastik	1	buah
42	Baskom diameter 50 cm	Plastik	1	buah

*Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan peralatan sebagai berikut :*

43	Kulkas 2 pintu	1 pintu, dilengkapi dengan frizer	1	Buah
44	Blender	Standar	1	Buah
45	Rice cooker	Stainless steel, dalam teflon	1	buah

46	Oven	Stainless steel	1	buah
47	Mixer dengan dududkan	Plastik , stainless steel	1	buah
48	Bakaran roti	stainless steel (oven toaster)	1	buah

### RUANG KONSULTASI GIZI

#### 1. Sarana :

- a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m<sup>2</sup>)
- b. Lemari, kursi , meja
- c. Lemari buku

#### 2. Peralatan

- a. Komputer dan printer
- b. Software Nutriclin
- c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi
- d. Microtice
- e. Length Board
- f. Pita LILA
- g. Food Model
- h. Leaflet
- i. Form Anamnesa

**STANDAR**  
**INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT**  
**(Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 856/Menkes/SK/IX/2009)**

Berbagai nama untuk unit/instansi pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi **INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

**1. KLASIFIKASI**

Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari:

- a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas A.
- b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.
- c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas C.
- d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas D.

**2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR:**

- a. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal penetapan SK.
- b. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih cepat dari target maksimal capaian secara nasional.
- c. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.

### 3. JENIS PELAYANAN

Level IV	Level III	Level II	Level I
<p>Memberikan pelayanan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnosis &amp; penanganan : Permasalahan pd A,B,C dgn alat lengkap tmsk ventilator</li> <li>2. Penilaian disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi</li> <li>3. Observasi HCU/ R Resusitasi-ICU</li> <li>4. Bedah sito</li> </ol>	<p>Memberikan pelayanan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnosis &amp; penanganana n Permasala han pada A,B,C dengan alat yg lebih lengkap tmsk ventilator</li> <li>2. Penilaian disability, Penggunaan n obat, EKG, defibrilasi</li> <li>3. HCU/resu sitasi</li> <li>4. Bedah sito</li> </ol>	<p>Memberikan pelayanan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianosis &amp; penanganan: Permasalahan pd jalan nafas (airway problem), ventilasi pernafasan (breathing problem) dan sirkulasi</li> <li>2. Penilaian disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU)</li> <li>3. Bedah sito</li> </ol>	<p>Memberikan pelayanan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianosis &amp; penanganan: Permasalahan pd A: jalan nafas (airway problem), B: ventilasi pernafasan (breathing problem) dan C sirkulasi pembuluh darah (circulation problem)</li> <li>4. Melakukan stabilisasi dan evakuasi</li> </ol>

### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

IGD Kualifikasi Tenaga	Level IV	Level III	Level II	Level I
Dokter Subspesialis	• Semua jenis on call	-	-	-
Dokter Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Besar + Anastesi on site.</li> <li>• (dr Spesialis lain on call)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit Dalam on site (dokter spesialis lain on call)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit Dalam on call.</li> </ul>	-

Dokter PPDS	On site 24 jam	On site 24 jam (RS Pendidikan)	-	-
Dokter Umum (+pelatihan kegawat daruratan) GELS,ATLS, ACLS, dll	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam
Perawat Kepala S1 DIII (+Emergency Nursing)	Jam kerja / Diluar jam kerja	Jam kerja / diluar jam kerja	Jam kerja	Jam Kerja
Perawat (+Pelatihan Emergency Nursing)	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam
Non Medis Bagian Keuangan Kamtib(24jam) Pekarya(24jam)	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam	On site 24 jam

## 5. KETENTUAN UMUM SARANA

### a. Ketentuan umum Fisik Bangunan:

- 1) Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal/bencana.
- 2) Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit.
- 3) Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.
- 4) Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat *ramp*).
- 5) Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.

- 6) Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS).
- 7) Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada "*cross infection*", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga.
- 8) Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD.
- 9) Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
- 10) Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
- 11) Apotik 24 Jam tersedia dekat IGD.
- 12) Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

**b. Sarana**

No	KELAS / RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
1	RUANG PENERIMAAN					
	a. R. Tunggu (Public Area)					
	- Informasi	+	+	+	-	
	- Toilet	+	+	+	+	
	- Tlpn Umum	+	+	-	-	
	- ATM	+	-	-	-	
	- Kafetaria	+	-	-	-	
	- Keamanan	+	+	-	-	
	b. R. Administrasi					
	- Pendaftaran pasien baru/rawat	+	+	+	-	
	- Keuangan	+	+	-	-	
	- Rekam Medik	+	+	+	+	Tergantung IT Sistem
	c. R. Triase	+	+	+	Bisa bergabung dengan	

					ruangan lain	
	d. R. Penyimpanan Strecher	+	+	+	-	
	e. R. Informasi dan Komunikasi	+	+	+/-	-	
2	RUANG TINDAKAN					
	a. R. Resusitasi	+	+	+	+	
	b. R. Tindakan					
	- Bedah	+	+	+	Bisa bergabung	
	- Non Bedah / Medical	+	+	+		
	- Anak	+	Bisa bergabung			
	- Kebidanan	+				
	c. R. Dekontaminasi	+	+/-	+/-	+/-	Bagi IGD yg berada dekat industri harus memiliki ruang ini.
3	RUANG OPERASI	+	+	+ / -	-	Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam
4	RUANG OBSERVASI	+	+	+	Bisa bergabung dengan ruangan lain	
5	RUANG KHUSUS					
	a. R. Intermediate / HCU					Bisa bergabung atau terpisah
	. Umum	+	+	+	-	

	. Cardiac	+	+	-	-	dan dapat diakses 24 jam
	. Pediatric	+	+/-	-	-	
	. Neonatus	+	+/-	-	-	
	b. R. Luka Bakar	+	+/-	-	-	
	c. R. Hemodialisis	+	+/-	-	-	
	d. Isolasi	+	+/-	-	-	

c. Fasilitas / Prasarana Medis

Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit dan jumlah kasus yang di tangani.

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
<b>A. RUANG TRIASE</b>						
	• Kit Pemeriksaan Sederhana	+	+	+	+	Minimal 2
	• Brankar Penerimaan Pasien	+	+	+	+	Rasio (Cross Sectional)
	• Pembuatan rekam medik khusus					(perlu dibuatkan form)
	• Label (pada saat korban massal)	+	+	+	+	
<b>B. RUANG TINDAKAN</b>						
1	Ruang Resusitasi					
	<b>PERALATAN MEDIS</b>					
	• Nasopharingeal tube	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Oropharingeal tube	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Laringoscope set Anak	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Laringoscope set Dewasa	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Nasotrakheal tube	+	+	+	+	Minimal 1

						setiap no
	• Orotracheal	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Suction	+	+	+	+	Sesuai jumlah TT
	• Tracheostomi set	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Bag Valve Mask (Dewasa/Anak)	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Kanul Oksigen	+	+	+	+	Sesuai jumlah TT
	• Oksigen mask (D/A)	+	+	+	+	Minimal 1
	• Chest Tube	+	+	+	+	Minimal 1
	• Crico / Trakheostomi	+	+	+	+	Minimal 1
	• Ventilator Transport	+	+	+/-	-	Minimal 1
	• Vital Sign Monitor	+	+	+/-	-	Sesuai jumlah TT
	• Infusion pump	+	+	+/-	-	2 s/d 3 tiap TT
	• Syringe pump	+	+	+/-	-	
	• ECG	+	+	+	+	Minimal 1
	• Vena Section	+	+	+	+	Minimal 1
	• Defibrilator	+	+	+	+	Minimal 1
	• Gluko stick	+	+	+	+	Minimal 1
	• Stetoskop	+	+	+	+	Minimal 1
	• Termometer	+	+	+	+	Minimal 1
	• Nebulizer	+	+	+	+	Minimal 1
	• Oksigen Medis / Consentrators	+	+	+	+	Rasio 1:1 TT di IGD
	• Warmer	+	+	+/-	-	Minimal 1
	Imobilization Set					
	• Neck Collar	+	+	+	+	Minimal 1

	• Splint	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Long Spine Board	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Scoop Strecher	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Kendrik Extrication Deviice (KED)	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Urine Bag	+	+	+	+	Minimal 1 set / TT
	• NGT	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Wound Toilet Set	+	+	+	+	Minimal 1 set

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	<b>OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI</b>					
	• Cairan Infus Koloid	+	+	+	+	Selalu Tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan
	• Cairan Infus Kristaloid	+	+	+	+	
	• Cairan Infus Dextrose	+	+	+	+	
	§ Adrenalin	+	+	+	+	
	§ Sulpat Atropin	+	+	+	+	
	§ Kortikoster oid	+	+	+	+	
	§ Lidokain	+	+	+	+	
	§ Dextrose 50%	+	+	+	+	
	§ Aminophili n	+	+	+	+	
	§ Pethidin	+	+	+	+	
	§ Morfin	+	+	+	+	
	§ Anti convulsion	+	+	+	+	
	§ Dopamin	+	+	+	+	
	§ Dobutamin	+	+	+	+	
	§ ATS , TT	+	+	+	+	
	§ Trombolitik	+	+	+	+	
	§ Amiodaron (inotropik)	+	+	+	+	
	§ APD : Masker , Sarungtgn	+	+	+	+	
	§ Mannitol	+	+	+	+	
	§ Furosmide					
	§ APD : Sarung Tangan	+	+	+	+	

<b>2</b>	<b>Ruang Tindakan Bedah</b>					
	<b>ALAT MEDIS</b>					
	• Meja Operasi / tempat tidur tindakan	Minimal 3	Minimal 3	Minimal 1	Minimal 1	
	• Dressing set	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	
	• Infusion Set	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	
	• Vena Section set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Torakosintetis set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Metal kauter	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Tiang Infus	Minimal 6	Minimal 6	Minimal 2	Minimal 2	
	• Lampu operasi	Minimal 3	Minimal 3	Minimal 1	Minimal 1	
	• Thermometer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Stetoskop	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Sterilisator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Bidai	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Splint	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	•					
	<b>OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI</b>					
	§ Analgetik	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepkan
	§ Antiseptik	+	+	+	+	
	§ Cairan kristaloid	+	+	+	+	
	§ Lidokain	+	+	+	+	
	§ Wound dressing	+	+	+	+	
	§ Alat-alat anti septic	+	+	+	+	
	§ ATS	+	+	+	+	
	§ Anti Bisa Ular	+	+	+	+	
	§ Anti Rabies	+	+	+	+	
	§ Benang jarum	+	+	+	+	

3	<b>Ruang Tindakan Medik</b>					
	<b>PERALATAN MEDIS</b>					
	• Kumbah Lambung Set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• EKG	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Kursi Periksa	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Irigatoreriksaan	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Nebulizer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Oksigen Medis	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• NGT	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Syrine Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
	• Infusion Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
	• Jarum Spinal	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Lampu Kepala	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Bronchoscopy	Minimal 1	-	-	-	

	• Ophthalmoscop	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
	• Otoscope set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Slit Lamp	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	• Tiang Infus	Minimal 6	Minimal 6	Minimal 2	Minimal 2	
	• Lampu operasi	Minimal 3	Minimal 3	Minimal 1	Minimal 1	
	• Thermometer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Stetoskop	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Sterilisator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Bidai	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Splint	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI					
	▪ Analgetik	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepkan
	▪ Antiseptik	+	+	+	+	
	▪ Cairan kristaloid	+	+	+	+	
	▪ Lidokain	+	+	+	+	
	▪ Wound dressing	+	+	+	+	
	▪ Alat-alat anti septic	+	+	+	+	
	▪ ATS	+	+	+	+	
	▪ Anti Bisa Ular	+	+	+	+	
	▪ Anti Rabies	+	+	+	+	
	▪ Benang jarum	+	+	+	+	
3 Ruang Tindakan Medik						
PERALATAN MEDIS						
	• Kumbah Lambung Set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• EKG	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Kursi Periksa	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Irigator pemeriksaan	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Nebulizer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Oksigen Medis	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• NGT	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Syrine Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	• Infusion Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
	• Jarum Spinal	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Lampu Kepala	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Bronchoscopy	Minimal 1	-	-	-	
	▪ Ophthalmoscop	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
	• Otoscope set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Slit Lamp	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
<b>OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI</b>						
	• SA	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepsikan
	• Aminophilin	+	+	+	+	
	• Dopamin	+	+	+	+	
	• Kristaloid	+	+	+	+	
	• Cairan Infus Koloid	+	+	+	+	
	• Cairan Infus Kristaloid	+	+	+	+	
	• Cairan Infus Dextrose	+	+	+	+	
	▪ Adrenalin	+	+	+	+	
	▪ Sulpat Atropin	+	+	+	+	
	▪ Kortikosteroid	+	+	+	+	
	▪ Lidokain	+	+	+	+	
	▪ Dextrose 50%	+	+	+	+	
	▪ Aminophilin /β 2 blokker	+	+	+	+	
	▪ Pethidin	+	+	+	+	
	▪ Morfin	+	+	+	+	
	▪ Anti convulsion	+	+	+	+	
	▪ Dopamin	+	+	+	+	
	▪ Anti convulsion	+	+	+	+	

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	▪ Dobutamin	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepkan
	▪ ATS	+	+	+	+	
	▪ Trombolitik	+	+	+	+	
	▪ Amiodaron (inotropik)	+	+	+	+	
	▪ APD : Masker	+	+	+	+	
	▪ Mannitol	+	+	+	+	
	▪ Furosmide	+	+	+	+	
	▪ APD : Sarung Tangan	+	+	+	+	
4	Ruang Tindakan Bayi & Anak					
	PERALATAN MEDIS					
	▪ Inkubator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	▪ Oksigen	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKA					
	▪ Stesolid	+	+	+	+	Tersedia dlm jumlah yang cukup
	▪ Mikro drips set	+	+	+	+	
	▪ Intra Osseus set	+	+	+	+	
5	Ruang Tindakan Kebidanan					
	PERALATAN MEDIS					
	• Kuret Set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Partus set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction bayi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Meja Ginekologi	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Meja Partus	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	

No	KELAS /RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
	• Forcep set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• CTG	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Resusitasi set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Doppler	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Suction Bay baru lahir	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Laennec	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	OBAT-OBATAN					
	▪ Uterotonika	+	+	+	+	Tersedia dalam jumlah yang cukup
	▪ Prostaglandin	+	+	+	+	
6	Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi)					
	A RUANG PERSIAPAN					
	• Ruang ganti					Tindakan /operasi yang dilakukan terutama untuk keadaan Cito, bukan elektif
	• Brankar	+	+	+/-	-	
	• Oksigen	+	+	+/-	-	
	• Suction	+	+	+/-	-	
	• Linen	+	+	+/-	-	

B. KAMAR OPERASI					
• Meja Operasi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan Cito, bukan elektif
• Mesin Anastesi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Alat regional • Anastesi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Lampu (mobile/statis)	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Pulse Oximeter	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Vital Sign Monitor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Meja Instrumen	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• C-arm	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Bedah dasar	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set laparatomi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Apendiktomi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set sectiosesaria	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Bedah anak	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Vascular	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Torakosintetis set	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Neurosurgery	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set orthopedic	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set urologi Emergency	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Bedah Plastik Emergency	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Laparoscopy	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Endoscopy surgery	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Laringoscop	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		
• BVM	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		
• Defibrilator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		

NO	KELAS/ RUANG	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 1	KET
C. RUANG RECOVERY						
	• Infusion pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 12	-	Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan Cito, bukan elektif
	• Syringe pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
	• Bed side Monitor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Tiang infuse	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Infusion set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Oxygen Line	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
C. RUANG PENUNJANG MEDIS						
1. Ruang Radiologi						
	• Mobile X-ray	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	+/-	Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam
	• Mobile USG	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
	• Apron Timbal	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
	• CT Scan	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
	• MRI	Tersedi a 1	-	-	-	
	• Automatic Film Processor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
2. Ruang Laboratorium						
a. Lab. Standar						
	• Lab. Rutin	+	+	+	+	Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam
	• Elektrolit	+	+	+	+	
	• Kimia Darah	+	+	+	+	
	• Analisa Gas Darah	+	+	+/-	-	
	• CKMB (jantung)	+	+/-	-	-	
	• Kimia Darah	+	+	+	+	
	• Analisa Gas Darah	+	+	+/-	-	
	• CKMB (jantung)	+	+/-	-	-	

b. Lab. Khusus						
3. Bank Darah (BDRS)		+	+	bisa bergabung	Dapat diakses 24 jam	
• BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)		+	+	+		+
4. Ruang Sterilisasi						
• Basah		+	+	+	+	Minimal 1
• Autoclave		+	+	+	+	Minimal 1
5. Gas Medis : N <sub>2</sub> O						
• Tabung Gas		+	+	+	+	
• Sentral		+	+	+/-	+/-	
D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS						
1. Alat Komunikasi Internal						
• Fix		+	+	+	+	
• Mobile		+	+/-	+/-	+/-	
• Radio medik		+	+	+/-	+/-	
2. Alat Komunikasi Eksternal						
• Fix		+	+	+	+	
• Mobile		+	+/-	+/-	+/-	
• Radio medik		+	+	+	+	
3. Alat Rumah Tangga						
Tersedia						
4. Alat Administrasi						
• Komputer		+	+	+/-	-	
• Mesin ketik		+	+	+	+/-	
• Alat kantor		+	+	+	+	
• Meubelair		+	+	+	+	
• Papan Tulis		+	+	+	+	

## Lampiran 13

## ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
1	Provinsi Aceh	-	-	8.719.040.000
2	Kab. Aceh Barat	3.074.370.000	1.046.360.000	-
3	Kab. Aceh Besar	2.682.780.000	1.954.340.000	-
4	Kab. Aceh Selatan	2.813.130.000	1.649.610.000	3.225.510.000
5	Kab. Aceh Singkil	2.351.320.000	1.373.570.000	-
6	Kab. Aceh Tengah	4.271.990.000	1.217.910.000	3.241.160.000
7	Kab. Aceh Tenggara	3.048.770.000	1.971.050.000	-
8	Kab. Aceh Timur	1.777.470.000	2.545.190.000	-
9	Kab. Bireuen	2.716.060.000	3.015.430.000	-
10	Kab. Pidie	2.532.400.000	2.256.660.000	2.468.960.000
11	Kab. Simeulue	1.923.310.000	1.300.480.000	-
12	Kota Banda Aceh	1.726.560.000	1.254.710.000	2.703.650.000
13	Kota Sabang	2.054.170.000	716.860.000	-
14	Kota Langsa	1.824.110.000	1.404.190.000	-
15	Kota Lhokseumawe	2.029.830.000	977.740.000	-
16	Kab. Nagan Raya	1.745.570.000	1.380.910.000	2.558.990.000
17	Kab. Aceh Jaya	1.806.570.000	862.720.000	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.382.990.000	1.172.860.000	-
19	Kab. Gayo Lues	3.435.260.000	1.095.990.000	2.135.210.000
20	Kab. Aceh Tamiang	1.715.960.000	1.492.990.000	2.158.850.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
21	Kab. Bener Meriah	2.541.810.000	1.097.520.000	2.360.800.000
22	Kab. Pidie Jaya	2.826.840.000	1.501.420.000	-
23	Kota Subulussalam	1.709.690.000	1.240.670.000	-
	Provinsi Sumatera Utara			
24	Kab. Asahan	1.686.470.000	2.896.200.000	-
25	Kab. Dairi	1.687.160.000	1.528.230.000	2.094.940.000
26	Kab. Deli Serdang	-	8.692.450.000	3.079.730.000
27	Kab. Karo	1.664.940.000	1.103.240.000	2.583.860.000
28	Kab. Labuhanbatu	1.716.530.000	1.378.400.000	-
29	Kab. Langkat	3.519.760.000	3.837.130.000	2.533.910.000
30	Kab. Mandailing Natal	1.773.400.000	2.253.030.000	2.953.590.000
31	Kab. Nias	1.889.400.000	2.232.760.000	-
32	Kab. Simalungun	2.370.730.000	3.289.300.000	2.529.500.000
33	Kab. Tapanuli Selatan	1.733.500.000	1.737.040.000	3.139.810.000
34	Kab. Tapanuli Tengah	2.244.310.000	1.772.580.000	2.638.170.000
35	Kab. Tapanuli Utara	1.721.980.000	1.532.850.000	2.204.930.000
36	Kab. Toba Samosir	1.713.080.000	1.410.930.000	2.107.030.000
37	Kota Binjai	2.374.140.000	1.645.700.000	2.087.350.000
38	Kota Medan	-	8.164.160.000	3.490.920.000
39	Kota Pematangsiantar	2.099.860.000	1.285.420.000	2.651.870.000
40	Kota Sibolga	1.759.820.000	594.880.000	-
41	Kota Tanjungbalai	2.012.760.000	615.370.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
42	Kota Tebing Tinggi	1.795.730.000	873.920.000	2.694.160.000
43	Kota Padangsidempuan	1.728.080.000	1.242.410.000	3.138.640.000
44	Kab. Pakpak Bharat	1.880.030.000	717.660.000	2.053.870.000
45	Kab. Nias Selatan	1.873.770.000	2.170.980.000	2.350.850.000
46	Kab. Humbang Hasundutan	1.690.170.000	869.210.000	2.040.990.000
47	Kab. Serdang Bedagai	1.999.510.000	1.830.260.000	2.580.500.000
48	Kab. Samosir	1.763.380.000	960.740.000	-
49	Kab. Batubara	1.667.870.000	2.648.660.000	-
50	Kab. Padang Lawas	2.504.020.000	2.297.090.000	2.517.020.000
51	Kab. Padang Lawas Utara	1.657.560.000	1.058.200.000	1.968.110.000
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.412.970.000	1.867.310.000	-
53	Kab. Labuhanbatu Utara	5.291.870.000	2.060.370.000	-
54	Kab. Nias Utara	1.907.620.000	1.546.540.000	-
55	Kab. Nias Barat	2.116.400.000	3.121.050.000	-
56	Kota Gunungsitoli	3.639.720.000	3.216.150.000	-
57	Provinsi Sumatera Barat	-	-	3.604.720.000
58	Kab. Lima puluh Kota	1.708.880.000	1.107.420.000	2.392.130.000
59	Kab. Agam	1.769.150.000	1.405.770.000	2.678.800.000
60	Kab. Kepulauan Mentawai	1.846.560.000	1.179.090.000	-
61	Kab. Padang Pariaman	1.774.250.000	2.181.900.000	-
62	Kab. Pasaman	2.223.200.000	1.755.770.000	2.092.430.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
63	Kab. Pesisir Selatan	4.625.400.000	2.441.750.000	2.747.200.000
64	Kab. Sijunjung	1.716.690.000	1.236.090.000	-
65	Kab. Solok	1.736.190.000	1.484.790.000	-
66	Kab. Tanah Datar	2.503.050.000	985.420.000	2.489.280.000
67	Kota Bukittinggi	2.265.420.000	551.170.000	-
68	Kota Padang Panjang	1.700.940.000	600.870.000	-
69	Kota Padang	2.675.250.000	3.161.230.000	2.239.740.000
70	Kota Payakumbuh	1.983.850.000	779.640.000	-
71	Kota Sawahlunto	1.757.890.000	742.470.000	-
72	Kota Solok	2.021.460.000	483.800.000	-
73	Kota Pariaman	1.733.650.000	535.370.000	-
74	Kab. Pasaman Barat	1.760.920.000	1.646.150.000	2.976.180.000
75	Kab. Dharmasraya	1.767.360.000	1.121.700.000	2.066.140.000
76	Kab. Solok Selatan	2.046.860.000	962.150.000	2.523.590.000
	Provinsi Riau			
77	Kab. Indragiri Hilir	-	-	3.490.300.000
78	Kab. Kuantan Singingi	3.125.550.000	-	-
79	Kab. Rokan Hilir	5.743.590.000	-	-
80	Kab. Siak	-	-	4.042.110.000
81	Kota Pekanbaru	2.861.200.000	-	-
	Provinsi Kepulauan Riau			
82	Kab. Natuna	1.837.540.000	806.030.000	2.326.740.000
83	Kota Batam	3.147.210.000	5.956.850.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
84	Kab. Lingga	-	-	4.051.040.000
85	Kab. Kepulauan Anambas	2.046.480.000	1.574.540.000	-
86	Provinsi Jambi	-	-	3.717.900.000
87	Kab. Batanghari	1.902.140.000	1.014.100.000	-
88	Kab. Bungo	1.890.040.000	1.612.950.000	2.486.620.000
89	Kab. Kerinci	2.098.350.000	885.280.000	2.138.770.000
90	Kab. Merangin	2.263.670.000	1.823.290.000	2.131.230.000
91	Kab. Muaro Jambi	2.225.540.000	2.195.920.000	3.818.270.000
92	Kab. Sarolangun	1.854.790.000	1.790.800.000	2.631.500.000
93	Kab. Tebo	1.656.610.000	1.745.630.000	-
94	Kota Jambi	1.671.530.000	2.258.370.000	2.164.440.000
95	Kota Sungai Penuh	1.989.340.000	1.154.680.000	-
	Provinsi Sumatera Selatan			
96	Kab. Lahat	4.067.230.000	1.719.660.000	2.621.520.000
97	Kab. Musi Rawas	2.531.510.000	2.740.920.000	-
98	Kab. Muara Enim	6.339.900.000	-	2.996.100.000
99	Kab. Ogan Komeri ng Ilir	2.696.400.000	4.336.800.000	-
100	Kota Palembang	7.960.540.000	3.067.960.000	-
101	Kota Pagar Alam	1.728.460.000	643.960.000	-
102	Kota Lubuklinggau	2.531.070.000	623.380.000	2.143.620.000
103	Kota Prabumulih	2.404.550.000	879.400.000	-
104	Kab. Banyuasin	1.934.270.000	3.659.490.000	2.129.770.000
105	Kab. Ogan Ilir	3.556.160.000	1.437.170.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
106	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.493.740.000	2.142.970.000	-
107	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.677.560.000	1.802.310.000	-
108	Kab. Empat Lawang	1.632.340.000	2.238.600.000	1.989.130.000
109	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	5.011.930.000
110	Kab. Bangka	1.746.650.000	1.728.910.000	2.801.710.000
111	Kab. Belitung	2.040.310.000	701.350.000	2.403.910.000
112	Kota Pangkal Pinang	1.761.600.000	1.532.040.000	-
113	Kab. Bangka Selatan	2.427.930.000	1.193.440.000	-
114	Kab. Bangka Tengah	2.408.410.000	1.355.220.000	-
115	Kab. Bangka Barat	2.020.530.000	908.550.000	2.228.900.000
116	Kab. Belitung Timur	2.068.770.000	631.810.000	-
	Provinsi Bengkulu			
117	Kab. Bengkulu Selatan	2.204.550.000	1.536.860.000	2.830.740.000
118	Kab. Bengkulu Utara	2.133.250.000	1.376.060.000	2.186.930.000
119	Kab. Rejang Lebong	3.060.620.000	1.416.990.000	2.107.830.000
120	Kota Bengkulu	1.751.240.000	785.580.000	-
121	Kab. Kaur	2.414.280.000	1.221.370.000	3.287.630.000
122	Kab. Seluma	2.533.660.000	1.539.080.000	2.207.260.000
123	Kab. Mukomuko	1.862.960.000	858.520.000	2.122.380.000
124	Kab. Lebong	2.572.070.000	845.980.000	2.196.340.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
125	Kab. Kepahiang	2.590.530.000	760.700.000	-
126	Kab. Bengkulu Tengah	2.791.720.000	1.370.870.000	-
127	Provinsi Lampung	-	-	3.714.690.000
128	Kab. Lampung Barat	2.294.950.000	2.904.280.000	2.164.760.000
129	Kab. Lampung Selatan	2.328.980.000	3.522.130.000	-
130	Kab. Lampung Tengah	4.037.120.000	5.596.270.000	-
131	Kab. Lampung Utara	2.374.670.000	3.012.560.000	-
132	Kab. Lampung Timur	3.749.890.000	4.160.910.000	2.465.250.000
133	Kab. Tanggamus	2.680.630.000	2.644.630.000	2.213.280.000
134	Kab. Tulang Bawang	3.448.730.000	2.207.850.000	-
135	Kab. Way Kanan	1.973.410.000	2.010.570.000	-
136	Kota Bandar Lampung	4.116.040.000	3.819.910.000	3.884.640.000
137	Kota Metro	1.761.430.000	736.600.000	3.058.290.000
138	Kab. Pesawaran	2.409.730.000	3.218.680.000	-
139	Kab. Pringsewu	3.378.040.000	4.152.910.000	3.557.370.000
140	Kab. Mesuji	2.309.900.000	2.569.230.000	-
141	Kab. Tulang Bawang Barat	3.446.410.000	2.956.030.000	-
	Provinsi Jawa Barat			
142	Kab. Bandung	3.641.000.000	14.856.590.000	3.733.540.000
143	Kab. Bekasi	-	13.145.410.000	-
144	Kab. Bogor	3.754.070.000	16.464.340.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
145	Kab. Ciamis	1.782.410.000	6.956.080.000	2.257.710.000
146	Kab. Cianjur	4.021.860.000	10.371.460.000	3.489.880.000
147	Kab. Cirebon	6.562.880.000	7.734.930.000	-
148	Kab. Garut	4.804.330.000	9.085.480.000	2.824.600.000
149	Kab. Indramayu	3.503.100.000	7.331.810.000	3.457.790.000
150	Kab. Karawang	4.305.050.000	7.341.840.000	3.843.040.000
151	Kab. Kuningan	1.690.520.000	4.925.820.000	3.020.840.000
152	Kab. Majalengka	2.504.420.000	3.722.980.000	2.989.450.000
153	Kab. Purwakarta	4.010.780.000	3.447.480.000	2.208.620.000
154	Kab. Subang	-	6.322.270.000	3.207.890.000
155	Kab. Sukabumi	3.515.200.000	10.322.530.000	3.411.760.000
156	Kab. Sumedang	2.364.560.000	4.998.910.000	2.779.760.000
157	Kab. Tasikmalaya	4.305.980.000	6.942.200.000	-
158	Kota Bekasi	10.281.290.000	9.932.110.000	-
159	Kota Bogor	2.961.960.000	3.647.730.000	-
160	Kota Cirebon	1.625.300.000	1.482.660.000	-
161	Kota Depok	5.878.280.000	7.678.150.000	-
162	Kota Sukabumi	1.652.120.000	1.200.520.000	2.704.320.000
163	Kota Cimahi	2.792.770.000	1.878.980.000	2.562.930.000
164	Kota Tasikmalaya	2.156.300.000	2.973.460.000	3.302.010.000
165	Kota Banjar	1.787.120.000	1.006.340.000	-
166	Kab. Bandung Barat	-	5.559.350.000	-
	Provinsi Banten			
167	Kab. Lebak	2.783.140.000	2.966.590.000	2.845.120.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
168	Kab. Pandeglang	2.785.760.000	5.169.790.000	2.150.940.000
169	Kab. Serang	-	3.758.950.000	-
170	Kab. Tangerang	-	12.793.690.000	3.204.910.000
171	Kota Tangerang	-	6.031.770.000	-
172	Kota Serang	1.975.310.000	4.176.850.000	-
173	Kota Tangerang Selatan	-	8.184.590.000	-
174	Provinsi Jawa Tengah	-	-	6.765.810.000
175	Kab. Banjarnegara	3.013.380.000	2.691.310.000	2.525.410.000
176	Kab. Banyumas	5.399.770.000	4.428.740.000	3.895.620.000
177	Kab. Batang	1.702.600.000	2.841.810.000	3.048.640.000
178	Kab. Blora	5.281.950.000	3.240.190.000	3.001.880.000
179	Kab. Boyolali	3.866.790.000	3.914.940.000	-
180	Kab. Brebes	2.962.580.000	7.052.630.000	3.629.640.000
181	Kab. Cilacap	9.016.120.000	6.835.170.000	-
182	Kab. Demak	7.203.670.000	4.912.680.000	-
183	Kab. Grobogan	2.508.990.000	5.382.480.000	3.047.690.000
184	Kab. Jepara	6.393.890.000	2.930.140.000	3.731.270.000
185	Kab. Karanganyar	3.023.520.000	1.566.010.000	2.127.500.000
186	Kab. Kebumen	2.577.700.000	4.960.600.000	-
187	Kab. Kendal	1.681.910.000	3.793.410.000	-
188	Kab. Klaten	1.744.710.000	4.117.150.000	-
189	Kab. Kudus	1.657.670.000	2.977.950.000	2.562.540.000
190	Kab. Magelang	2.084.680.000	2.972.420.000	-
191	Kab. Pati	3.765.000.000	4.064.870.000	3.081.460.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
192	Kab. Pekalongan	2.693.470.000	3.587.540.000	2.981.740.000
193	Kab. Pemasang	9.528.420.000	4.326.090.000	2.628.840.000
194	Kab. Purbalingga	4.219.550.000	3.522.510.000	2.137.700.000
195	Kab. Purworejo	2.244.520.000	2.696.620.000	2.625.940.000
196	Kab. Rembang	1.957.790.000	1.379.760.000	2.688.470.000
197	Kab. Semarang	5.206.440.000	3.925.160.000	2.993.380.000
198	Kab. Sragen	2.412.540.000	2.597.030.000	2.535.100.000
199	Kab. Sukoharjo	1.667.010.000	2.423.700.000	2.657.530.000
200	Kab. Tegal	10.226.350.000	4.498.560.000	2.122.880.000
201	Kab. Temanggung	3.106.620.000	3.057.180.000	-
202	Kab. Wonogiri	1.750.150.000	3.760.860.000	2.713.260.000
203	Kab. Wonosobo	2.495.130.000	2.115.670.000	2.101.610.000
204	Kota Magelang	1.659.460.000	462.540.000	2.255.210.000
205	Kota Pekalongan	1.845.260.000	781.090.000	-
206	Kota Salatiga	1.677.890.000	571.230.000	2.572.980.000
207	Kota Semarang	-	5.927.930.000	-
208	Kota Surakarta	1.921.010.000	2.355.560.000	-
209	Kota Tegal	5.505.350.000	1.095.060.000	2.747.940.000
210	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	3.020.820.000
211	Kab. Bantul	1.913.380.000	3.671.280.000	2.753.020.000
212	Kab. Gunung Kidul	1.719.490.000	1.650.130.000	3.523.700.000
213	Kab. Kulon Progo	1.724.090.000	1.597.170.000	2.579.150.000
214	Kab. Sleman	3.988.490.000	892.880.000	3.351.650.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
215	Provinsi Jawa Timur	-	-	10.136.850.000
216	Kab. Bangkalan	2.412.540.000	3.302.460.000	2.577.970.000
217	Kab. Banyuwangi	-	5.894.990.000	3.426.000.000
218	Kab. Blitar	2.298.090.000	4.541.200.000	2.062.990.000
219	Kab. Bojonegoro	-	4.790.090.000	-
220	Kab. Bondowoso	2.676.220.000	3.207.330.000	2.075.940.000
221	Kab. Gresik	2.591.150.000	5.494.100.000	3.496.910.000
222	Kab. Jember	5.122.730.000	9.186.440.000	-
223	Kab. Jombang	1.647.230.000	5.856.450.000	2.546.110.000
224	Kab. Kediri	1.834.480.000	6.335.130.000	-
225	Kab. Lamongan	2.014.780.000	4.535.760.000	2.912.920.000
226	Kab. Lumajang	1.979.420.000	4.247.520.000	-
227	Kab. Madiun	1.712.960.000	1.934.260.000	2.901.500.000
228	Kab. Magetan	1.704.620.000	2.935.010.000	2.969.320.000
229	Kab. Malang	5.084.750.000	-	-
230	Kab. Mojokerto	2.489.120.000	3.394.080.000	-
231	Kab. Nganjuk	3.022.460.000	3.615.690.000	-
232	Kab. Ngawi	2.308.580.000	2.634.020.000	3.163.320.000
233	Kab. Pacitan	2.269.250.000	3.049.390.000	-
234	Kab. Pamekasan	1.899.570.000	3.718.890.000	2.054.540.000
235	Kab. Pasuruan	-	2.895.960.000	-
236	Kab. Ponorogo	1.845.180.000	3.930.900.000	2.287.930.000
237	Kab. Probolinggo	2.147.440.000	4.523.530.000	2.593.120.000
238	Kab. Sampang	2.375.000.000	4.460.130.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
239	Kab. Sidoarjo	3.712.250.000	8.460.800.000	-
240	Kab. Situbondo	1.753.090.000	3.386.980.000	2.648.480.000
241	Kab. Sumenep	3.044.290.000	5.115.350.000	-
242	Kab. Trenggalek	2.100.290.000	2.786.870.000	3.120.230.000
243	Kab. Tuban	-	4.180.060.000	-
244	Kab. Tulungagung	2.110.970.000	3.153.520.000	2.519.890.000
245	Kota Blitar	1.998.490.000	523.760.000	-
246	Kota Madiun	1.666.400.000	967.170.000	2.022.500.000
247	Kota Malang	-	3.160.270.000	-
248	Kota Mojokerto	1.627.620.000	789.500.000	2.012.810.000
249	Kota Pasuruan	1.663.660.000	515.770.000	-
250	Kota Probolinggo	2.544.980.000	862.850.000	2.024.860.000
251	Kota Surabaya	2.619.640.000	10.621.880.000	-
252	Kota Batu	1.658.870.000	1.253.640.000	-
253	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	8.580.610.000
254	Kab. Bengkayang	3.217.690.000	1.194.050.000	2.295.900.000
255	Kab. Landak	2.671.170.000	2.083.810.000	2.235.380.000
256	Kab. Kapuas Hulu	3.011.040.000	1.953.750.000	3.912.650.000
257	Kab. Ketapang	3.062.320.000	1.191.000.000	2.578.600.000
258	Kab. Pontianak	2.192.800.000	1.940.980.000	-
259	Kab. Sambas	2.158.160.000	3.522.800.000	2.786.480.000
260	Kab. Sanggau	1.893.270.000	2.422.740.000	2.342.740.000
261	Kab. Sintang	2.302.550.000	3.200.410.000	-
262	Kota Pontianak	1.698.590.000	2.503.330.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
263	Kota Singkawang	2.140.100.000	895.280.000	-
264	Kab. Sekadau	2.406.380.000	1.557.320.000	-
265	Kab. Melawi	1.755.010.000	774.100.000	-
266	Kab. Kayong Utara	2.874.340.000	1.079.130.000	-
267	Kab. Kubu Raya	3.295.380.000	4.115.190.000	-
	Provinsi Kalimantan Tengah			
268	Kab. Barito Selatan	1.783.700.000	626.130.000	2.078.420.000
269	Kab. Barito Utara	2.146.810.000	873.220.000	-
270	Kab. Kapuas	1.834.840.000	1.881.760.000	2.155.820.000
271	Kota Palangka Raya	1.825.120.000	789.190.000	-
272	Kab. Barito Timur	1.774.300.000	580.550.000	2.647.590.000
273	Kab. Pulang Pisau	2.162.720.000	820.030.000	-
274	Kab. Gunung Mas	1.904.410.000	731.700.000	2.172.210.000
275	Kab. Lamandau	2.433.900.000	718.130.000	-
276	Kab. Sukamara	1.983.180.000	545.190.000	-
277	Kab. Seruyan	1.915.110.000	1.524.220.000	2.211.050.000
278	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	4.315.810.000
279	Kab. Banjar	2.245.630.000	2.852.560.000	-
280	Kab. Barito Kuala	1.754.340.000	1.241.140.000	-
281	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.701.600.000	652.840.000	-
282	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.722.400.000	765.660.000	-
283	Kab. Hulu Sungai Utara	2.578.520.000	1.793.270.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
284	Kab. Tapin	1.912.800.000	970.900.000	-
285	Kota Banjarbaru	1.852.410.000	931.680.000	-
286	Kota Banjarmasin	1.707.870.000	2.024.750.000	-
	Provinsi Kalimantan Timur			
287	Kab. Kutai Barat	2.171.830.000	747.220.000	2.215.530.000
288	Kab. Malinau	1.826.200.000	572.240.000	2.197.460.000
289	Kab. Nunukan	1.805.630.000	1.113.710.000	2.477.730.000
290	Kota Samarinda	-	3.293.770.000	-
291	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	4.122.640.000
292	Kab. Bolaang Mongondow	1.911.690.000	1.897.450.000	2.934.250.000
293	Kab. Minahasa	2.305.310.000	2.274.770.000	-
294	Kab. Kepulauan Sangihe	2.124.750.000	2.293.480.000	3.936.530.000
295	Kota Bitung	1.735.490.000	1.221.300.000	2.168.510.000
296	Kota Manado	2.243.820.000	2.895.340.000	-
297	Kab. Kepulauan Talaud	1.883.640.000	1.571.070.000	2.488.090.000
298	Kab. Minahasa Selatan	2.508.010.000	1.205.190.000	-
299	Kota Tomohon	2.245.620.000	578.150.000	-
300	Kab. Minahasa Utara	1.779.220.000	1.609.780.000	2.231.870.000
301	Kota Kotamobagu	1.778.920.000	1.314.350.000	2.533.960.000
302	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.992.260.000	1.196.750.000	2.066.520.000
303	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.948.530.000	1.649.520.000	5.175.060.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
304	Kab. Minahasa Tenggara	1.700.210.000	1.349.700.000	-
305	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.278.620.000	1.207.680.000	-
306	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.134.240.000	1.805.360.000	-
	Provinsi Gorontalo			
307	Kab. Boalemo	1.896.800.000	1.264.200.000	-
308	Kab. Gorontalo	2.105.290.000	2.434.810.000	3.200.000.000
309	Kota Gorontalo	1.832.780.000	795.720.000	2.828.390.000
310	Kab. Pohuwato	1.997.060.000	1.234.260.000	2.213.520.000
311	Kab. Bone Bolango	1.730.390.000	884.110.000	-
312	Kab. Gorontalo Utara	1.847.760.000	1.256.830.000	-
313	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	5.654.680.000
314	Kab. Banggai	2.666.560.000	1.519.280.000	-
315	Kab. Banggai Kepulauan	1.783.460.000	1.199.070.000	2.996.840.000
316	Kab. Buol	2.118.290.000	1.043.210.000	-
317	Kab. Toli-Toli	1.822.670.000	1.347.030.000	-
318	Kab. Donggala	1.806.970.000	2.125.630.000	-
319	Kab. Morowali	2.100.830.000	897.620.000	3.730.390.000
320	Kab. Poso	2.041.210.000	1.112.580.000	4.203.570.000
321	Kota Palu	1.911.030.000	1.125.900.000	2.646.700.000
322	Kab. Parigi Moutong	2.180.810.000	1.829.180.000	2.526.320.000
323	Kab. Tojo Una-Una	1.937.180.000	1.322.310.000	2.954.840.000
324	Kab. Sigi	2.895.300.000	2.412.350.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
325	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	14.231.620.000
326	Kab. Bantaeng	1.747.810.000	1.207.130.000	-
327	Kab. Barru	2.111.680.000	952.910.000	3.382.130.000
328	Kab. Bone	2.535.620.000	3.777.710.000	2.757.180.000
329	Kab. Bulukumba	2.053.360.000	986.520.000	3.653.730.000
330	Kab. Enrekang	2.639.530.000	979.540.000	2.135.870.000
331	Kab. Gowa	1.980.790.000	3.204.730.000	2.203.340.000
332	Kab. Jeneponto	2.322.510.000	2.093.500.000	2.361.950.000
333	Kab. Luwu	2.615.530.000	2.055.000.000	-
334	Kab. Luwu Utara	2.370.650.000	1.344.980.000	-
335	Kab. Maros	2.224.190.000	888.700.000	2.543.130.000
336	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.425.840.000	1.703.960.000	2.984.830.000
337	Kab. Pinrang	2.028.970.000	801.300.000	-
338	Kab. Kepulauan Selayar	3.094.300.000	1.368.910.000	-
339	Kab. Sidenreng Rappang	2.391.240.000	1.692.450.000	2.506.030.000
340	Kab. Sinjai	2.100.380.000	1.071.930.000	2.161.520.000
341	Kab. Soppeng	1.733.220.000	785.760.000	-
342	Kab. Takalar	1.838.300.000	1.556.950.000	3.234.670.000
343	Kab. Tana Toraja	2.442.420.000	1.811.110.000	-
344	Kab. Wajo	2.215.700.000	2.319.390.000	3.472.860.000
345	Kota Parepare	2.944.480.000	700.610.000	-
346	Kota Makassar	3.110.860.000	5.065.990.000	-
347	Kota Palopo	1.874.250.000	1.129.470.000	2.361.260.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
348	Kab. Luwu Timur	2.485.030.000	667.350.000	-
349	Kab. Toraja Utara	3.958.810.000	2.682.250.000	-
350	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	5.276.960.000
351	Kab. Majene	1.774.410.000	1.432.440.000	2.387.450.000
352	Kab. Mamuju	1.767.210.000	2.386.890.000	2.565.420.000
353	Kab. Polewali Mandar	2.327.460.000	3.023.120.000	2.273.330.000
354	Kab. Mamasa	3.383.630.000	1.568.490.000	2.322.390.000
355	Kab. Mamuju Utara	1.823.220.000	1.958.380.000	2.174.390.000
	Provinsi Sulawesi Tenggara			
356	Kab. Buton	2.408.760.000	1.765.640.000	-
357	Kab. Konawe	3.738.620.000	1.845.850.000	2.240.640.000
358	Kab. Kolaka	2.670.920.000	1.324.340.000	-
359	Kab. Muna	3.041.450.000	2.249.450.000	3.562.580.000
360	Kota Kendari	2.538.460.000	946.360.000	-
361	Kota Bau-bau	1.739.150.000	970.860.000	-
362	Kab. Konawe Selatan	2.267.560.000	1.917.090.000	-
363	Kab. Bombana	2.761.460.000	1.338.130.000	2.517.850.000
364	Kab. Wakatobi	2.304.500.000	1.550.510.000	2.327.290.000
365	Kab. Kolaka Utara	2.850.700.000	1.675.720.000	-
366	Kab. Konawe Utara	3.227.560.000	1.572.270.000	2.181.430.000
367	Kab. Buton Utara	2.501.690.000	1.562.520.000	2.215.350.000
368	Provinsi Bali	-	-	3.399.180.000
369	Kab. Bangli	1.884.470.000	1.727.870.000	2.609.100.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
370	Kab. Buleleng	1.911.630.000	3.223.700.000	2.792.740.000
371	Kab. Gianyar	1.700.090.000	2.446.500.000	-
372	Kab. Jembrana	3.408.450.000	1.805.240.000	2.279.290.000
373	Kab. Karangasem	1.729.160.000	2.247.430.000	3.051.280.000
374	Kab. Klungkung	1.776.500.000	1.377.960.000	2.697.000.000
375	Kab. Tabanan	1.731.320.000	2.817.440.000	2.647.040.000
376	Kota Denpasar	2.706.840.000	3.976.840.000	-
377	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	7.293.170.000
378	Kab. Bima	1.864.660.000	2.415.540.000	3.749.800.000
379	Kab. Dompu	1.898.180.000	1.731.900.000	3.155.950.000
380	Kab. Lombok Barat	3.715.160.000	2.358.090.000	2.667.480.000
381	Kab. Lombok Tengah	2.008.500.000	4.206.030.000	3.111.010.000
382	Kab. Lombok Timur	2.729.040.000	4.904.660.000	3.345.800.000
383	Kab. Sumbawa	2.057.730.000	1.398.180.000	3.412.980.000
384	Kota Mataram	2.570.870.000	730.220.000	2.963.800.000
385	Kota Bima	1.793.090.000	1.146.240.000	-
386	Kab. Sumbawa Barat	1.973.510.000	689.460.000	-
387	Kab. Lombok Utara	6.286.500.000	1.445.390.000	-
	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
388	Kab. Alor	2.249.450.000	2.312.500.000	2.491.730.000
389	Kab. Belu	1.845.510.000	2.301.540.000	2.303.350.000
390	Kab. Ende	2.572.140.000	1.998.220.000	-
391	Kab. Flores Timur	2.043.530.000	1.727.050.000	2.894.180.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
392	Kab. Kupang	1.875.570.000	1.995.190.000	2.345.650.000
393	Kab. Lembata	1.855.970.000	1.161.170.000	2.432.710.000
394	Kab. Manggarai	2.300.480.000	2.200.980.000	2.262.140.000
395	Kab. Ngada	1.831.990.000	1.237.960.000	2.728.170.000
396	Kab. Sikka	1.870.520.000	1.595.380.000	-
397	Kab. Sumba Barat	1.855.940.000	2.141.800.000	2.375.840.000
398	Kab. Sumba Timur	1.877.390.000	1.331.960.000	2.696.990.000
399	Kab. Timor Tengah Selatan	1.939.980.000	2.794.850.000	-
400	Kab. Timor Tengah Utara	1.869.290.000	1.638.140.000	-
401	Kota Kupang	2.153.770.000	1.437.150.000	-
402	Kab. Rote Ndao	1.860.390.000	1.756.600.000	-
403	Kab. Manggarai Barat	1.830.340.000	1.370.000.000	-
404	Kab. Nagekeo	2.065.850.000	1.350.940.000	-
405	Kab. Sumba Barat Daya	3.759.260.000	1.379.890.000	-
406	Kab. Sumba Tengah	2.428.870.000	1.585.170.000	-
407	Kab. Manggarai Timur	2.570.260.000	2.076.750.000	-
408	Kab. Sabu Raijua	2.262.000.000	2.858.680.000	-
409	Provinsi Maluku	-	-	3.728.710.000
410	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.269.610.000	1.429.650.000	-
411	Kab. Maluku Tengah	2.625.360.000	2.934.430.000	-
412	Kab. Maluku Tenggara	2.048.950.000	1.710.630.000	-
413	Kab. Buru	2.367.990.000	1.419.640.000	2.330.830.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
414	Kota Ambon	1.987.460.000	2.232.130.000	-
415	Kab. Seram Bagian Barat	2.561.130.000	1.538.690.000	2.312.980.000
416	Kab. Seram Bagian Timur	2.614.860.000	1.743.010.000	-
417	Kab. Kepulauan Aru	3.122.430.000	1.361.130.000	2.317.360.000
418	Kota Tual	1.946.800.000	1.206.240.000	-
419	Kab. Maluku Barat Daya	1.949.390.000	1.776.390.000	-
420	Kab. Buru Selatan	2.779.740.000	1.562.320.000	-
	Provinsi Maluku Utara			
421	Kab. Halmahera Tengah	2.247.020.000	947.010.000	-
422	Kab. Halmahera Barat	2.837.040.000	1.729.980.000	-
423	Kota Ternate	2.060.400.000	1.694.860.000	-
424	Kab. Halmahera Timur	2.491.270.000	892.370.000	2.267.720.000
425	Kota Tidore Kepulauan	2.134.220.000	1.126.060.000	-
426	Kab. Kepulauan Sula	1.848.610.000	1.737.680.000	-
427	Kab. Halmahera Selatan	3.713.550.000	1.016.060.000	2.384.930.000
428	Kab. Halmahera Utara	3.653.500.000	1.486.250.000	2.834.110.000
429	Kab. Pulau Morotai	3.047.460.000	2.091.160.000	2.577.470.000
430	Provinsi Papua	-	-	16.124.860.000
431	Kab. Biak Numfor	2.820.390.000	1.892.100.000	2.719.140.000
432	Kab. Jayapura	2.099.150.000	1.313.970.000	2.587.650.000
433	Kab. Jayawijaya	3.634.120.000	4.473.550.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
434	Kab. Merauke	5.452.850.000	2.058.600.000	-
435	Kab. Mimika	2.094.400.000	1.768.910.000	-
436	Kab. Nabire	4.022.450.000	1.858.090.000	2.597.400.000
437	Kab. Paniai	3.172.540.000	3.703.340.000	-
438	Kab. Puncak Jaya	7.140.910.000	3.507.260.000	3.798.230.000
439	Kab. Kepulauan Yapen	2.303.850.000	1.378.600.000	-
440	Kota Jayapura	3.110.950.000	1.751.930.000	-
441	Kab. Sarmi	2.010.470.000	1.670.480.000	-
442	Kab. Keerom	5.038.390.000	1.352.210.000	2.666.030.000
443	Kab. Yahukimo	13.692.470.000	2.409.690.000	-
444	Kab. Pegunungan Bintang	3.508.720.000	2.708.770.000	-
445	Kab. Tolikara	12.448.310.000	2.353.860.000	-
446	Kab. Boven Digoel	3.276.290.000	1.451.760.000	-
447	Kab. Mappi	3.513.510.000	2.024.850.000	4.356.910.000
448	Kab. Asmat	6.029.800.000	1.949.440.000	-
449	Kab. Waropen	1.923.120.000	2.073.300.000	-
450	Kab. Supiori	2.278.480.000	1.121.710.000	3.510.260.000
451	Kab. Mamberamo Raya	1.897.330.000	1.696.490.000	-
452	Kab. Mamberamo Tengah	2.333.900.000	2.609.460.000	-
453	Kab. Yalimo	6.309.610.000	2.758.150.000	-
454	Kab. Lanny Jaya	1.925.310.000	6.206.350.000	-
455	Kab. Nduga	4.016.900.000	6.681.230.000	-
456	Kab. Puncak	2.110.440.000	5.388.760.000	-

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN
457	Kab. Dogiyai	4.298.460.000	2.761.300.000	-
458	Kab. Intan Jaya	2.475.050.000	5.554.550.000	-
459	Kab. Deiyai	5.748.340.000	5.388.480.000	-
	Provinsi Papua Barat			
460	Kab. Sorong	3.208.840.000	1.292.980.000	4.748.490.000
461	Kab. Manokwari	4.104.660.000	1.802.700.000	3.447.180.000
462	Kab. Fakfak	3.276.830.000	1.122.730.000	3.410.460.000
463	Kota Sorong	3.430.900.000	1.205.120.000	3.163.850.000
464	Kab. Sorong Selatan	5.087.860.000	1.418.460.000	2.584.160.000
465	Kab. Raja Ampat	4.354.210.000	1.634.780.000	-
466	Kab. Teluk Bintuni	3.552.830.000	1.110.460.000	2.437.940.000
467	Kab. Teluk Wondama	2.557.500.000	1.238.930.000	2.688.380.000
468	Kab. Kaimana	2.650.360.000	1.002.550.000	-
469	Kab. Maybrat	2.387.290.000	2.286.090.000	-
470	Kab. Tambrau	2.582.390.000	2.892.410.000	-

Jumlah Kab/Kota	433	444	232
Rata-rata Alokasi	2.669.722.864	2.479.020.270	2.723.431.034
Jumlah Total Alokasi	1.155.990.000.000	1.100.685.000.000	631.836.000.000

Jumlah Provinsi	-	-	18
Rata-rata Alokasi	-	-	6.523.333.333
Jumlah Total Alokasi	-	-	117.420.000.000

NO	DAERAH	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN KEFARMASIAN	PELAYANAN RUJUKAN

-

-

-

Total Daerah	433,000	444,000	250,000
Rata-rata nasional	2.669.722.864	2.479.020.270	2.997.024.000
Jumlah Total Nasional	1.155.990.000.000	1.100.685.000.000	749.256.000.000

**ALOKASI DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2012  
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
<b>I</b>	<b>Prov NAD</b>	<b>Provinsi</b>		<b>8.719.040.000</b>
		1	RSU Dr. Zaenal Abidin	2.906.347.000
		2	RS Jiwa Banda Aceh	2.260.492.000
		3	RSIA Prov. NAD	3.552.201.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>20.853.130.000</b>
1	Kab. Aceh Selatan	1	RSU Yulidin Away	3.225.510.000
2	Kab. Aceh Tengah	2	RSU Datu Beru Takengon	3.241.160.000
3	Kab. Pidie	3	RSIA Biereuneun	2.468.960.000
4	Kota Banda Aceh	4	RSU Meuraxa	2.703.650.000
5	Kab. Nagan Raya	5	RSU Nagan Raya	2.558.990.000
6	Kab. Gayo Lues	6	RSU Gayo Lues (Blangkejeren)	2.135.210.000
7	Kab. Aceh Tamiang	7	RSUD Tamiang	2.158.850.000
8	Kab. Bener Meriah	8	RSUD Bener Meriah	2.360.800.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>29.572.170.000</b>

<b>II</b>	<b>Prov Sumatera Utara</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>53.439.750.000</b>
1	Kab. Dairi	1	RSU Sidikalang	2.094.940.000
2	Kab. Deli Serdang	2	RSU Deli Serdang	3.079.730.000
3	Kab. Tanah Karo	3	RSU Kabanjahe	2.583.860.000
4	Kab. Langkat	4	RSU Tanjung Pura	2.533.910.000
5	Kab. Mandailing Natal	5	RSU Natal	1.898.736.000
		6	RSU Panyabungan	1.054.854.000
6	Kab. Simalungun	7	RSU Parapat	2.529.500.000
7	Kab. Tapanuli Selatan	8	RSU Sipirok	3.139.810.000
8	Kab. Tapanuli Tengah	9	RSU Pandan	2.638.170.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
9	Kab. Tapanuli Utara	10	RSU Tarutung	2.204.930.000
10	Kab. Toba Samosir	11	RSU Porsea	2.107.030.000
11	Kota Binjai	12	RSU dr. RM Djoelham	2.087.350.000
12	Kota Medan	13	RSUD Dr. Pirngadi	3.490.920.000
13	Kota Pematang Siantar	14	RSUD Djasamen Saragih	2.651.870.000
14	Kota Tebing Tinggi	15	RSUD Dr.H.Kumpulan Pane / Tebing Tinggi	2.694.160.000
15	Kota Padang Sidempuan	16	RSUD Padangsidempuan	3.138.640.000
16	Kab. Pakpak Bharat	17	RSU Salak	2.053.870.000
17	Kab. Nias Selatan	18	RSU Lukas Hilisimaetano	2.350.850.000
18	Kab. Humbang Hasundutan	19	RSU Dolok Sanggul	2.040.990.000
19	Kab. Serdang Bedagai	20	RSU Sultan Sulaiman	2.580.500.000
20	Kab. Padang Lawas	21	RSU Sibubuan	2.517.020.000
21	Kab. Padang Lawas Utara	22	RSU Gunung Tua	1.968.110.000
<b>JUMLAH</b>				<b>53.439.750.000</b>

III	Prov Sumatera Barat	Provinsi		3.604.720.000
		1	RSU Solok	3.604.720.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>22.205.490.000</b>
1	Kab. Limapuluh Kota	1	RSU Suliki	2.392.130.000
2	Kab. Agam	2	RSU Lubuk Basung	2.678.800.000
3	Kab. Pasaman	3	RSU Lubuk Sikaping	2.092.430.000
4	Kab. Pesisir Selatan	4	RSUD Dr. M. Zein Painan	2.747.200.000
5	Kab. Tanah Datar	5	RSU Prof MA. Hanafiah SM (Batusangkar)	2.489.280.000
6	Kota Padang	6	RSUD Kota Padang	2.239.740.000
7	Kab. Pasaman	7	RSU Pasaman Barat	2.976.180.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
	Barat			
8	Kab. Dharma Raya	8	RSU Sungai Dareh	2.066.140.000
9	Kab. Solok Selatan	9	RSU Muara Labuh	2.523.590.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>25.810.210.000</b>

<b>IV</b>	<b>Prov Riau</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>7.532.410.000</b>
1	Kab. Indragiri Hilir	1	RSU Raja Musa Sungai Guntung	1.745.150.000
		2	RSU Tengku Sulung Pulau Kijang	1.745.150.000
2	Kab. Siak	3	RSUD Siak	4.042.110.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>7.532.410.000</b>

<b>V</b>	<b>Prov Riau Kepulauan</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>6.377.780.000</b>
1	Kab. Natuna	1	RSUD Natuna	2.326.740.000
2	Kab. Lingga	2	RSU Lapangan Lingga	1.800.462.000
		3	RSU Dabo	2.250.578.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>6.377.780.000</b>

<b>VI</b>	<b>Prov Jambi</b>	<b>Provinsi</b>		<b>3.717.900.000</b>
		1	RSU Raden Mattaher	1.351.964.000
		2	RSJ Jambi	2.365.936.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>15.370.830.000</b>
1	Kab. Bungo	1	RSUD H.Hanafie Muara Bungo	2.486.620.000
2	Kab. Kerinci	2	RSU Mayjen H.A. Thalib	2.138.770.000
3	Kab. Merangin	3	RSUD Kol. Abunjani Bangko	2.131.230.000
4	Kab. Muaro Jambi	4	RSUD Muaro Jambi	1.909.135.000
		5	RSUD Sungai Bahar	1.909.135.000
5	Kab. Sarolangun	6	RSUD Prof. Dr.HM.	2.631.500.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
			Chotib Quswain	
7	Kota Jambi	7	RSU H. Abdul Manap	2.164.440.000
		JUMLAH		19.088.730.000

VII	Prov Sumatera Selatan	Provinsi		
		Kabupaten/Kota		11.880.140.000
1	Kab. Lahat	1	RSU Lahat	2.621.520.000
		2	RSUD Talang Ubi	2.996.100.000
2	Kota Lubuk Linggau	3	RSU Siti Aisyah	2.143.620.000
3	Kab. Banyuasin	4	RSU Banyuasin	2.129.770.000
4	Kab. Empat Lawang	5	RSUD Kab. Empat Lawang	1.989.130.000
		JUMLAH		11.880.140.000

VIII	Prov Kep. Bangka Belitung	Provinsi		5.011.930.000
		1	RSJD Prov. Kep. Babel	2.784.406.000
		2	RSUD Serumpun Sebalai	2.227.524.000
		Kabupaten/Kota		7.434.520.000
1	Kab. Bangka	1	RSU Sungai Liat	2.801.710.000
2	Kab. Belitung	2	RSU Tanjung Pandan	2.403.910.000
3	Kab. Bangka Barat	3	RSU Sejiran Setason	2.228.900.000
		JUMLAH		12.446.450.000

IX	Prov Bengkulu	Provinsi		
		Kabupaten/Kota		16.939.110.000
1	Kab. Bengkulu Selatan	1	RSU Manna	2.830.740.000
2	Kab. Bengkulu Utara	2	RSUD Arga Makmur	2.186.930.000
3	Kab. Rejang Lebong	3	RSU Curup	2.107.830.000
4	Kab. Kaur	4	RSUD Kaur	3.287.630.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
5	Kab. Seluma	5	RSUD Tais	2.207.260.000
6	Kab. Mukomuko	6	RSUD Muko-muko	2.122.380.000
7	Kab. Lebong	7	RSUD Lebong	2.196.340.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>16.939.110.000</b>

<b>X</b>	<b>Prov Lampung</b>	<b>Provinsi</b>		<b>3.714.690.000</b>
		1	RSUD H. Abdul Moeloek	1.350.796.000
		2	RSJ Bandar Lampung	2.363.894.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>17.343.590.000</b>
1	Kab. Lampung Barat	1	RSU Liwa	2.164.760.000
2	Kab. Lampung Timur	2	RSU Sukadana	2.465.250.000
3	Kab. Tanggamus	3	RSU Kota Agung	2.213.280.000
4	Kota Bandar Lampung	4	RSUD A. Dadi Tjokrodipo	3.884.640.000
5	Kota Metro	5	RSU Jend. A.Yani Metro	3.058.290.000
6	Kab. Pringsewu	6	RSU Pringsewu	3.557.370.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>21.058.280.000</b>

<b>XII</b>	<b>Prov Jawa Barat</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>45.794.140.000</b>
1	Kab. Bandung	1	RSU Soreang	1.633.424.000
		2	RSU Majalaya	933.385.000
		3	RSUD Cicalengka	1.166.731.000
2	Kab. Ciamis	4	RSU Ciamis	2.257.710.000
3	Kab. Cianjur	5	RSU Cianjur	1.628.611.000
		6	RSU Cimaesan	1.861.269.000
4	Kab. Garut	7	RSU Dr. Slamet Garut	2.824.600.000
5	Kab. Indramayu	8	RSU Indramayu	1.627.195.000
		9	RSU Patrol	1.830.595.000
6	Kab. Karawang	10	RSU Karawang	3.843.040.000
7	Kab. Kuningan	11	RSU 45 Kuningan	3.020.840.000
8	Kab. Majalengka	12	RSU Cideres	1.743.846.000
		13	RSU Majalengka	1.245.604.000
9	Kab. Purwakarta	14	RSU Bayu Asih	2.208.620.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
10	Kab. Subang	15	RSU Subang	3.207.890.000
11	Kab. Sukabumi	16	RSU Sekarwangi	1.705.880.000
		17	RSU Jampang Kulon	1.705.880.000
12	Kab. Sumedang	18	RSU Sumedang	2.779.760.000
13	Kota Sukabumi	19	RSUD R Syamsuddin SH	2.704.320.000
14	Kota Cimahi	20	RSU Cibabat Cimahi	2.562.930.000
15	Kota Tasikmalaya	21	RSU Tasikmalaya	3.302.010.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>45.794.140.000</b>

<b>XIII</b>	<b>Prov Banten</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>8.200.970.000</b>
1	Kab. Lebak	1	RSUD Dr. Adjidarmo	2.845.120.000
2	Kab. Pandeglang	2	RSU Berkah	2.150.940.000
3	Kab. Tangerang	3	RSU Kab. Tangerang	3.204.910.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>8.200.970.000</b>

<b>XIV</b>	<b>Prov Jawa Tengah</b>	<b>Provinsi</b>		<b>6.765.810.000</b>
		1	RS Tugurejo Semarang	902.108.000
		2	RSU Dr. Moewardi	902.108.000
		3	RSU Prof. Margono S.	2.480.797.000
		4	RSJ Surakarta	1.578.689.000
		5	RSJ Dr. Amino Gondohutomo	902.108.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>66.414.230.000</b>
1	Kab. Banjarnegara	1	RSUD Banjarnegara	2.525.410.000
2	Kab. Banyumas	2	RSUD Banyumas	2.255.359.000
		3	RSUD Ajibarang	1.640.261.000
3	Kab. Batang	4	RSUD Batang	3.048.640.000
4	Kab. Blora	5	RSUD Dr. R Soeprapto Cepu	3.001.880.000
5	Kab. Brebes	6	RSUD Brebes	3.629.640.000
6	Kab. Grobogan	7	RSU Dr. R. Soedjati S	3.047.690.000
7	Kab. Jepara	8	RSU RA Kartini Jepara	3.731.270.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
8	Kab. Karanganyar	9	RSUD Karanganyar	2.127.500.000
9	Kab. Kudus	10	RSUD Kudus	2.562.540.000
		11	RSUD Kayen Pati	3.081.460.000
10	Kab. Pekalongan	12	RSU Kajen	2.064.282.000
		13	RSU Kraton	917.458.000
11	Kab. Pemalang	14	RSUD Dr. M Ashari	2.628.840.000
12	Kab. Purbalingga	15	RSU Dr. R. Goeteng T	2.137.700.000
13	Kab. Purworejo	16	RSU Saras Husada	2.625.940.000
14	Kab. Rembang	17	RSU R. Sutrasno	2.688.470.000
15	Kab. Semarang	18	RSUD Ambarawa	2.993.380.000
16	Kab. Sragen	19	RSU Sragen	2.535.100.000
17	Kab. Sukoharjo	20	RSU Sukoharjo	2.657.530.000
18	Kab. Tegal	21	RSU R SoeseloTegal	2.122.880.000
19	Kab. Wonogiri	22	RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso	2.713.260.000
20	Kab. Wonosobo	23	RSUD Setjonegoro	2.101.610.000
21	Kota Magelang	24	RSU Tidar Magelang	2.255.210.000
22	Kota Salatiga	25	RSUD Salatiga	2.572.980.000
23	Kota Tegal	26	RSU Kardinah	2.747.940.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>73.180.040.000</b>

XV	Prov DI Yogyakarta	Provinsi		3.020.820.000
		1	RSJ Ghrasia	3.020.820.000
		Kabupaten/Kota		12.207.520.000
1	Kab. Bantul	1	RSU Panembahan Senopati	2.753.020.000
2	Kab. Gunung Kidul	2	RSU Wonosari	3.523.700.000
3	Kab. Kulon Progo	3	RSU Wates	2.579.150.000
4	Kab. Sleman	4	RSU Sleman	2.513.737.000
		5	RSU Prambanan	837.913.000
		JUMLAH		15.228.340.000

<b>XVI</b>	<b>Prov Jawa Timur</b>	<b>Provinsi</b>	<b>10.136.850.000</b>
		1	RSU Dr. Saiful Anwar
		2	RSU Dr. Soedono Madiun
		3	RSU Dr. Soetomo

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
		4	RSJ Menur	1.039.677.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>49.417.340.000</b>
1	Kab. Bangkalan	1	RSUD Syarifah Ambame	2.577.970.000
2	Kab. Banyuwangi	2	RS Blambangan	2.512.400.000
		3	RS Genteng	913.600.000
3	Kab. Blitar	4	RSU Ngudi Waluyo Wlingi	2.062.990.000
4	Kab. Bondowoso	5	RSU H. Koesnadi	2.075.940.000
5	Kab. Gresik	6	RSUD Ibnu Siena	3.496.910.000
6	Kab. Jombang	7	RSU Jombang	2.546.110.000
7	Kab. Lamongan	8	RSU Soegiri Lamongan	2.912.920.000
8	Kab. Madiun	9	RSU Panti Waluyo Caruban	2.901.500.000
9	Kab. Magetan	10	RSU Dr. Sayidiman Magetan	2.969.320.000
10	Kab. Ngawi	11	RSU Dr. Soeroto Ngawi	3.163.320.000
11	Kab. Pamekasan	12	RSU Pamekasan	2.054.540.000
12	Kab. Ponorogo	13	RSU Prof. M Harjono Ponorogo	2.287.930.000
13	Kab. Probolinggo	14	RSU Waluyoaji Kraksaan	1.440.622.000
		15	RSU Tongas	1.152.498.000
14	Kab. Situbondo	16	RSU Situbondo	2.648.480.000
15	Kab. Trenggalek	17	RSU Dr. Soedomo	3.120.230.000
16	Kab. Tulungagung	18	RSU Dr. Iskak	2.519.890.000
17	Kota Madiun	19	RSUD Kota Madiun	2.022.500.000
18	Kota Mojokerto	20	RSU Dr Wahidin S Husodo	2.012.810.000
19	Kota Probolinggo	21	RSU M Saleh Probolinggo	2.024.860.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>59.554.190.000</b>

<b>XVII</b>	<b>Prov Kalimantan Barat</b>	<b>Provinsi</b>		<b>8.580.610.000</b>
		1	RSU Dr. Soedarso	3.983.855.000
		2	RS Kusta Alverno	1.225.801.000
		3	RSJ Provinsi	3.370.954.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>16.151.750.000</b>
1	Kab. Bengkayang	1	RSU Bengkayang	2.295.900.000
2	Kab. Landak	2	RSUD Landak	2.235.380.000
3	Kab. Kapuas Hulu	3	RSU Dr.Achmad Diponegoro	3.912.650.000
4	Kab. Ketapang	4	RSU Agoesdjam	2.578.600.000
5	Kab. Sambas	5	RSU Sambas	1.238.436.000
		6	RSU Pemangkat	1.548.044.000
6	Kab. Sanggau	7	RSUD Sanggau	2.342.740.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>24.732.360.000</b>

<b>XVIII</b>	<b>Prov Kalimantan Tengah</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>11.265.090.000</b>
1	Kab. Barito Selatan	1	RSU Buntok	2.078.420.000
2	Kab. Kapuas	2	RSU Dr. Soemarmo Kapuas	2.155.820.000
3	Kab. Barito Timur	3	RSU Tamiang Layang	2.647.590.000
4	Kab. Gunung Mas	4	RSU Kuala Kurun	2.172.210.000
5	Kab. Seruyan	5	RSU Kuala Pembuang	2.211.050.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>11.265.090.000</b>

<b>XIX</b>	<b>Prov Kalimantan Selatan</b>	<b>Provinsi</b>		<b>4.315.810.000</b>
		1	RSU Ulin Banjarmasin	3.164.927.000
		2	RSU Ansari Saleh	1.150.883.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>4.315.810.000</b>

<b>XX</b>	<b>Prov Kalimantan Timur</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>6.890.720.000</b>
1	Kab. Kutai Barat	1	RSU Harapan Insan Sendawar	2.215.530.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
2	Kab. Malinau	2	RSUD Malinau	2.197.460.000
3	Kab. Nunukan	3	RSUD Nunukan	2.477.730.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>6.890.720.000</b>

<b>XXI</b>	<b>Prov Sulawesi Utara</b>	<b>Provinsi</b>		<b>4.122.640.000</b>
		1	RSU Noongan Langowan	2.061.320.000
		2	RS Khusus Daerah Kls A	2.061.320.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>23.534.790.000</b>
1	Kab. Bolaang Mongondow	1	RSU Datoe Binangkang	1.467.125.000
		2	RSUD Lolak (Pemekaran)	1.467.125.000
2	Kab. Sangihe	3	RSU Liun Kendage Tahuna	3.936.530.000
3	Kota Bitung	4	RSU Bitung	2.168.510.000
4	Kab. Kepulauan Talaud	5	RSU Talaud	2.488.090.000
5	Kab. Minahasa Utara	6	RSU MW Maramis Minut	2.231.870.000
6	Kota Kotamobago	7	RSUD Kotamobagu	2.533.960.000
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	8	RSU Bolaang Mongondow Utara	2.066.520.000
8	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9	RSUD Lap. Sawang	3.057.990.000
		10	RSUD Tagulandang	2.117.070.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>27.657.430.000</b>

<b>XXII</b>	<b>Prov Gorontalo</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>8.241.910.000</b>
1	Kab. Gorontalo	1	RSUD Dr. MM Dunda	3.200.000.000
2	Kota Gorontalo	2	RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe	1.414.195.000
		3	RSUD Otanaha	1.414.195.000
3	Kab. Pohuwato	4	RSU Kab. Pohuwato	2.213.520.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8.241.910.000</b>

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
<b>XXIII</b>	<b>Prov Sulawesi Tengah</b>	<b>Provinsi</b>		<b>5.654.680.000</b>
		1	RSU Undata Palu	4.146.765.000
		2	RSD Madani (RS Jiwa Palu)	1.507.915.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>19.058.660.000</b>
1	Kab. Banggai Kepulauan	1	RSU Banggai Kepulauan	2.996.840.000
2	Kab. Morowali	2	RSUD Morowali Bungku	2.633.216.000
		3	RSU Kolonedale	1.097.174.000
3	Kab. Poso	4	RSU Poso	4.203.570.000
4	Kota Palu	5	RSU Anutapura	2.646.700.000
5	Kab. Parigi Moutong	6	RSU Anuntaloka Parigi	2.526.320.000
6	Kab. Tojo Una Una	7	RSU Ampana	2.954.840.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>24.713.340.000</b>

<b>XXIV</b>	<b>Prov Sulawesi Selatan</b>	<b>Provinsi</b>		<b>14.231.620.000</b>
		1	RSU Labuang Baji	3.994.840.000
		2	RSIA Siti Fatimah	4.993.551.000
		3	RSU Sayang Rakyat	1.248.388.000
		4	RSIA Pertiwi	3.994.841.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>35.758.500.000</b>
1	Kab. Barru	1	RSUD La Patarai Barru	3.382.130.000
2	Kab. Bone	2	RSU Tenriawaru Bone	2.757.180.000
3	Kab. Bulukumba	3	RSUD HA Sultan DG Radja Bulukumba	3.653.730.000
4	Kab. Enrekang	4	RSUD Massenrempulu	2.135.870.000
5	Kab. G o w a	5	RSU Syech Yusuf	2.203.340.000
6	Kab. Jeneponto	6	RSU Lanto DG Pasewang Jeneponto	2.361.950.000
7	Kab. M a r o s	7	RSU Salewangang Maros	2.543.130.000
8	Kab. Pangkajene Kepulauan	8	RSU Pangkep	2.984.830.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
9	Kab. Sidenreng Rappang	9	RSU Nene Malomo	1.392.239.000
		10	RSU Arifin Nu'mang	1.113.791.000
10	Kab. Sinjai	11	RSU Sinjai	2.161.520.000
11	Kab. Takalar	12	RSUD H.Padjonga DG Ngalle	3.234.670.000
12	Kab. Wajo	13	RSU Lamadukeleng Sengkang	1.068.572.000
		14	RSUD Siwa	2.404.288.000
13	Kota Palopo	15	RSU Sawerigading Palopo	2.361.260.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>49.990.120.000</b>

XXV	Prov Sulawesi Barat	Provinsi		5.276.960.000
		1	RS Provinsi Malabi	5.276.960.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>11.722.980.000</b>
1	Kab. Majene	1	RSU Majene	2.387.450.000
2	Kab. Mamuju	2	RSU Mamuju	2.565.420.000
3	Kab. Polewali Mandar	3	RS Polewali Mandar	2.273.330.000
4	Kab. Mamasa	4	RSU Mamasa	2.322.390.000
5	Kab. Mamuju Utara	5	RSU Mamuju Utara	2.174.390.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>16.999.940.000</b>

XXVI	Prov Sulawesi Tenggara	Provinsi		
		<b>Kabupaten/kota</b>		<b>15.045.140.000</b>
1	Kab. Konawe	1	RSUD Kab.Konawe	2.240.640.000
2	Kab. Muna	2	RSUD Kab. Muna (Raha)	3.562.580.000
3	Kab. Bombana	3	RSUD Bombana	2.517.850.000
4	Kab. Wakatobi	4	RSUD Kab. Wakotabi	2.327.290.000
5	Kab. Konawe Utara	5	RSUD Kab. Konawe Utara	2.181.430.000
6	Kab. Buton Utara	6	RSUD Buton Utara (Persiapan)	2.215.350.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>15.045.140.000</b>

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
<b>XXVII</b>	<b>Prov Bali</b>	<b>Provinsi</b>		<b>3.399.180.000</b>
		1	RSJ Bangli	3.399.180.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>16.076.450.000</b>
1	Kab. Bangli	1	RSU Bangli	2.609.100.000
2	Kab. Buleleng	2	RSUD Kab. Buleleng	2.792.740.000
3	Kab. Jembrana	3	RSU Negara	2.279.290.000
4	Kab. Karangasem	4	RSUD Kab. Karangasem	3.051.280.000
5	Kab. Klungkung	5	RSUD Kab. Klungkung	2.697.000.000
6	Kab. Tabanan	6	BRSU Tabanan	2.647.040.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>19.475.630.000</b>

<b>XXVIII</b>	<b>Prov Nusa Tenggara Barat</b>	<b>Provinsi</b>		<b>7.293.170.000</b>
		1	RSU Mataram	5.402.348.000
		2	RSJ Mataram	1.890.822.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>22.406.820.000</b>
1	Kab. Bima	1	RSU Raba Bima	3.749.800.000
2	Kab. Dompu	2	RSU Dompu	3.155.950.000
3	Kab. Lombok Barat	3	RSUD Patut Patuh Patju Gerung	2.667.480.000
4	Kab. Lombok Tengah	4	RSU Praya	3.111.010.000
5	Kab. Lombok Timur	5	RSUD R Sujono Selong	3.345.800.000
6	Kab. Sumbawa	6	RSU Sumbawa	3.412.980.000
7	Kota Mataram	7	RSU Kota Mataram	2.963.800.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>29.699.990.000</b>

<b>XXIX</b>	<b>Prov Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>22.530.760.000</b>
1	Kab. Alor	1	RSU Kalabahi Alor	2.491.730.000
2	Kab. Belu	2	RSU Atambua Belu	2.303.350.000
3	Kab. Flores Timur	3	RSU Adonara	2.894.180.000
4	Kab. Kupang	4	RSU Naibonat	2.345.650.000
5	Kab. Lembata	5	RSU Lewolewa Lembata	2.432.710.000
6	Kab. Manggarai	6	RSU Ruteng	2.262.140.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
7	Kab. Ngada	7	RSU Bajawa	2.728.170.000
8	Kab. Sumba Barat	8	RSU Waikabubak	2.375.840.000
9	Kab. Sumba Timur	9	RSUD Umbu Rara Meha Waingapu	2.696.990.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>22.530.760.000</b>

<b>XXX</b>	<b>Prov Maluku</b>	<b>Provinsi</b>		<b>3.728.710.000</b>
		1	RS Khusus Daerah (Jiwa)	3.728.710.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>6.961.170.000</b>
1	Kab. Pulau Buru	1	RSUD Namlea	2.330.830.000
2	Kab. Seram Bagian Barat	2	RSU Piru	2.312.980.000
3	Kab. Kepulauan Aru	3	RSUD Cendrawasih Dobo	2.317.360.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10.689.880.000</b>

<b>XXXI</b>	<b>Prov Maluku Utara</b>	<b>Provinsi</b>		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>10.064.230.000</b>
1	Kab. Halmahera Timur	1	RSU Maba	2.267.720.000
2	Kab. Halmahera Selatan	2	RSU Labuha	2.384.930.000
3	Kab. Halmahera Utara	3	RSUD Tobelo	2.834.110.000
4	Kab. Pulau Morotai	4	RSUD Morotai	2.577.470.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10.064.230.000</b>

<b>XXXII</b>	<b>Prov Papua</b>	<b>Provinsi</b>		<b>16.124.860.000</b>
		1	RSU Abepura	6.116.326.000
		2	RS Dok II Jayapura	6.116.326.000
		3	RSJ Abepura	3.892.208.000
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>22.235.620.000</b>
1	Kab. Biak Numfor	1	RSU Biak	2.719.140.000
2	Kab. Jayapura	2	RSUD Yowari Sentani	2.587.650.000
3	Kab. Nabire	3	RSU Nabire	2.597.400.000
4	Kab. Puncak Jaya	4	RSU Mulia	3.798.230.000

	DAERAH	NO	NAMA RS	ALOKASI
5	Kab. Keerom	5	RSUD Kwaingga (persiapan)	2.666.030.000
6	Kab. Mappi	6	RSUD Mappi (persiapan)	4.356.910.000
7	Kab. Supiori	7	RSUD Supiori	3.510.260.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>38.360.480.000</b>

XXXIII	Prov Irian Jaya Barat	Provinsi		
		<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>22.480.460.000</b>
1	Kab. Sorong	1	RSU Kab. Sorong	4.748.490.000
2	Kab. Manokwari	2	RSU Manokwari	3.447.180.000
3	Kab. Fak Fak	3	RSU Fak-fak	3.410.460.000
4	Kota Sorong	4	RS Selebesolu	3.163.850.000
5	Kab. Sorong Selatan	5	RSUD Scholoo Keyen	2.584.160.000
6	Kab. Teluk Bintuni	6	RSUD Teluk Bintuni	2.437.940.000
7	Kab. Teluk Wondama	7	RSU Teluk Wondama	2.688.380.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>22.480.460.000</b>

RS Provinsi	41	Alokasi DAK Rujukan RS Prov	117.420.000.000
RS Kab/Kota	254	Alokasi DAK Rujukan RS Kab/Kota	631.836.000.000
Total	295	Total	749.256.000.000